

**SISTEM PENETAPAN VOLUME TIMBANGAN BARANG PADA JASA
PENGIRIMAN J&T EXPRESS CABANG BALANIPA DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

Ulfa Maulin
NIM: 20256120066

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ **Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang Pada Jasa Pengiriman J&T Express cabang Balanipa Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah**, yang disusun oleh saudari **Ulfa Maulin** , Nim **20256120066**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Januari 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Juli, 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

Munaqisy I : Dr. H. Husain, S. Ag., MA

Munaqisy II : Noercholis Rafid, A.M.H.I

Pembimbing I : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd

Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207201812002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ulfa Maulin**, NIM:20256120066, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 16 Januari 2025

Pembimbing I



Sukri Badaruddin, S.pd., M.pd
NIP: 19860602 201903 1 008

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP: 190870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Maulin
NIM : 20256120066
Tempat, Tanggal Lahir : Lekopadis, 5 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Tinambung
Judul : Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada
Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balamipa Di-
tinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikatif, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 16 Januari 2025



Ulfa Maulin

NIM: 20256120066

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Ridwan dan ibunda Jumriah yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, dan nasehat yang tidak terhingga dalam memberikan penguatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S. Ag., MA dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I, masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala cabang J&T Express yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor cabang J&T Express Balanipa yang dipimpinnya, serta seluruh karyawan yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman seperjuangan saya Djihan Azhar, Muhammad Ahlil Akbar, Muhammad Ainul Yaqin serta Sabannur yang selalu memberikan motivasi, waktu selama penyusunan skripsi, dan terima kasih atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan ketidakberanian. KepadaNya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 16 Januari 2025

Penulis,



Ulfa Maulin

NIM: 20256120066

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	9
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
B. Akad.....	13
C. <i>Gharar</i>	18
D. Perlindungan Konsumen.....	19
E. Jasa Pengiriman	24
F. Timbangan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Data Keabsahan	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Sejarah Perusahaan J&T Express	36
B. Mekanisme Penetapan Volume Timbangan J&T Express Balanipa	49
C. Respon Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa.....	51
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian.....	65

DAFTAR PUSATAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tidak diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau berharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... نَا ... أِي	<i>fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di atas
أِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah (*Tasydīd*) yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نُعِمًا : *nu‘ima*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf *ي* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘rifah* (ال) (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syams*)
الْبِلَادُ : *al-bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena tulisan Arabnya berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
شَيْءٌ : *syai'*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh, *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafẓ al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jār* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf 'ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

يَا اللَّهُ : *billah*

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Al-Gazālī

Abū Naṣr al-Farābī

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahu wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s = *‘alaihi al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **Ulfa Maulin**
NIM : 20256120066
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Syariah
Judul : Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Keberadaan perusahaan jasa pengiriman di era modern ini semakin memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam konteks jual beli barang secara *online*. Meski demikian, penulis menemukan sebuah kasus yang kurang menguntungkan pihak konsumen dan problematis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Kasus tersebut adalah penetapan volume timbangan barang atau pembulatan oleh jasa pengiriman J&T Express Cabang Balanipa. Karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis: 1.) Bagaimana Mekanisme dan Dampak Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan tersebut.

Untuk menjawab dua masalah di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan penelitian lapangan dengan tiga pendekatan; teologis-normatif, sosiologis, dan konseptual muamalah. Menurut penulis, jenis dan pendekatan ini kompatibel digunakan dalam menganalisis dua rumusan masalah di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas konsumen J&T Express Balanipa merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa. Sistem pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express Balanipa bertentangan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah (Islam). Hal ini karena ia bertentangan dengan sejumlah prinsip ekonomi syariah itu sendiri, yaitu tidak adanya transparansi informasi verbal oleh pihak J&T Express Balanipa kepada penjual (pengirim barang) pada saat akad dilakukan, tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan keadilan dalam menimbang berat barang, tidak terpenuhinya prinsip amanah, dimana masing-masing pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, kemudian pembulatan tersebut berpotensi besar mengandung praktik riba, dan tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya akad, yaitu syarat kebebasan dalam pernyataan kehendak akad (sigat akad)

Penelitian ini secara implikatif memberikan manfaat berupa pemahaman baru dan kritis mengenai sistem penetapan volume timbangan berat barang yang diterapkan J&T Express Balanipa, khususnya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis berharap, implikasi ini dapat tertuju kepada masyarakat Balanipa, J&T Express Balanipa sendiri, demikian juga untuk instansi STAIN Majene, peneliti, dan dapat menjadi rujukan bagi para calon peneliti selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan dalam Islam menjadi salah satu asas yang harus diperhatikan dalam segala aktivitas kehidupan. Ada banyak ayat al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam agar berbuat adil dan mencegah tindakan kesewenang-wenangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/2:8 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹

Battuanna:

E inggannana to matappa', penjario mie' to samata makke'deang atongangan sawa' Puang Allah Taala. Anna penjari sa'bi iya adil. Anna da mie' sawa' peabire'mu lao di mesa tau menjari andiango'o mie' adil. Penggau' adilo'-o mie' sawa' iya di'o adil-o la'bi kadeppu'i lao di takwa. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di panggauangmu.²

Adil merupakan sifat yang memenuhi hak, sehingga tidak satupun orang yang tidak memiliki hak dan tidak satupun yang dapat memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Pemenuhan ini mutlak, sehingga adil bersifat melekat dalam setiap kegiatan manusia.³

¹Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 146.

²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 176.

³Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syari'ah Substansi dan Pendekatan* (Aceh: Sahifah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2018), h. 10.

Keadilan menjadi penyangga utama bagi berdirinya ekonomi Islam. Sikap adil tersebut didasarkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an, sunah, dan pertimbangan hukum alam. Adil dalam ekonomi dapat diaplikasikan misalnya pada jaminan kualitas, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan ekonomi, termasuk keadilan dalam hal penentuan harga dalam konteks bermuamalah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip keadilan bersama dalam konteks ekonomi tidak selalu berjalan mulus sebagaimana mestinya. Dewasa ini, masih banyak ditemukan pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Sebagai contoh misalnya keuntungan sepihak yang ingin dicapai oleh jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa sendiri melalui cara atau sistem penetapan volume timbangan barang.

Berdasarkan hasil observasi terhadap J&T Express cabang Balanipa, penulis melihat bahwa pihak pengirim barang sering kali merasa dirugikan dan tidak puas dengan aturan penetapan volume barang yang ditetapkan. Peralnya, pihak J&T Express cabang Balanipa melakukan pembulatan ketika massa atau volume barang mencapai nilai tertentu. Misalnya ketika berat barang mencapai 1,31 Kg, maka secara otomatis akan dibulatkan menjadi atau sama dengan 2 Kg. Demikian juga ketika bertambah 2,31 Kg maka menjadi 3 Kg, 3,31 sama dengan 4 Kg, demikian seterusnya. Pembulatan ini dilakukan karena pihak J&T Express cabang Balanipa agar lebih mudah menentukan tarif atau ongkos kirim barang dan menghindari penggunaan uang receh. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tampak hanya mementingkan keuntungan sendiri dan jauh dari prinsip keadilan Islam. Allah swt. telah berfirman dalam QS Al-Isra/17:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.⁴

Batuanna:

*Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggatta-ngo'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.*⁵

Ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim dituntut oleh agamanya untuk menyempurnakan hak seseorang, di mana dan kapanpun itu. Setiap muslim dilarang menganggap remeh hak orang lain, apalagi mengabaikannya. Berdasarkan permasalahan di atas dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip muamalah yaitu keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Sistem Penetapan Volume Timbangan Barang pada Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan dampak dari penetapan volume timbangan barang J&T Express Balanipa secara komprehensif dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penetapan atau pembulatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Transparansi Pihak J&T Express Balanipa kepada Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan Barang di J&T Express Balanipa?

⁴Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h 398.

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro 'ang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 487.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Sistem Penetapan Volume

Sistem penetapan volume adalah prosedur yang digunakan dalam menentukan berat suatu barang pada layanan jasa pengiriman J&T Express Balanipa.

2. Timbangan Barang

Timbangan barang adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu barang yang akan dikirim pada jasa pengiriman J&T Express Balanipa.

3. Jasa Pengiriman

Jasa pengiriman merujuk pada layanan yang menyediakan proses pengantaran barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang yang berfokus di J&T Express Balanipa.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada prinsip syariah, yaitu al-Qur'an dan sunah.⁶ Hukum ekonomi syariah mengacu pada kerangka hukum yang mendasari praktek ekonomi Islam yang mencakup keadilan. Keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem penetapan volume timbangan barang di J&T Express Balanipa mencakup analisis timbangan yang akurat dan adil. Penetapan biaya hukum ekonomi syariah menjamin bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan memperhatikan etika Islam.

⁶Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Maro* 2, no. 2 (2019), h. 1.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rizki Syaza Purwati Yudha, “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*”, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli. Alat timbangan yang digunakan adalah timbangan digital, hasil penimbangan yang diberitahukan pembeli bukan hasil timbangan yang sebenarnya, misalkan hasil dari timbangan padi ialah 86,87 kg maka yang akan dicatat adalah 80 kg, begitupun seterusnya. Praktik pembulatan semacam ini sebelumnya tidak diinformasikan kepada penjual atau tanpa persetujuan pemilik padi.⁷ Adapun persamaannya terletak pada inti bahasan penelitian, yaitu mengkaji tentang praktek pembulatan. Sedangkan dalam aspek perbedaan, dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan lokasi objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sedangkan penulis lebih berfokus pada perusahaan jasa pengiriman J&T yang dalam hal ini terpusat pada J&T Express Balanipa. Kedua, perbedaan dari segi bahasan ketentuan volume timbangan. Perbedaannya juga terletak pada pembahasan yang yang diteliti oleh penulis ingin mengetahui penetapan volume timbangan yang diterapkan dan melakukan peninjauan dalam hukum Islam atau hukum

⁷Syaza Purwati Yudha, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Madiun: UIN Sunan Ampel Malang., 2022), h. 6.

ekonomi syariah, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN MUI/IX/2017.

2. Penelitian Ovi Lutfiani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi di PT. Rosalia Express Cabang Merak)*”, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan oleh jasa pengiriman barang di PT. Rosalia Express Cabang Merak menggunakan sistem aktual atau berdasarkan berat. Pihak perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan tarif. Menurut peneliti Ovi Lutfiani, hal ini yang memberatkan konsumen, sebab PT Rosalia Express menentukan tarif dengan berat minimum 5 kilogram.⁸ Adapun persamaannya terletak pada inti bahasan penelitian, yaitu mengkaji tentang praktek pembulatan. Sedangkan dalam aspek perbedaan, dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan lokasi objek penelitian. Berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya, penulis lebih berfokus pada perusahaan jasa pengiriman J&T yang dalam hal ini terpusat pada J&T Express Cabang Balanipa. Kedua, perbedaan dari segi bahasan ketentuan volume timbangan, PT. Rosalia Express Cabang Merak menerapkan sistem aktual, dimana jika berat barang telah mencapai 3 kilogram, maka dibulatkan menjadi 5 kilogram. Beberapa ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh jasa pengiriman J&T Express Cabang Balanipa sebagaimana hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu penulis ingin mengetahui penetapan

⁸Oli Lutfiani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi di PT. Rosalia Express Cabang Merak)*”, *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 2.

volume timbangan yang diterapkan dan melakukan peninjauan dalam hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian Nasria, "*Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*", diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan di beberapa usaha laundry di Kota Parepare diterapkan oleh sebagian besar pelaku usaha laundry. Pembulatan timbangan dilakukan ketika takaran timbangan tidak mencukupi batas minimum berat pakaian yang telah ditetapkan. Untuk mencukupi takaran timbangan tersebut, maka dilakukan pembulatan satuan ke atas agar memudahkan pembayaran atau pengembalian sisa uang konsumen, sehingga pemilik laundry tidak kesulitan mencari pecahan uang receh.⁹ Adapun persamaannya terletak pada inti bahasan penelitian, yaitu mengkaji tentang praktek pembulatan. Sedangkan dalam aspek perbedaan, dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan lokasi objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada jasa laundry di kota Parepare, sedangkan penulis lebih berfokus pada perusahaan jasa pengiriman J&T yang dalam hal ini terpusat pada J&T Express Balanipa. Kedua, perbedaan dari segi bahasan ketentuan volume. Selain itu penulis ingin mengetahui penetapan volume timbangan yang diterapkan dan melakukan peninjauan dalam hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.

⁹Nasria, "Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 9.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut beberapa tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat terealisasi dan berguna bagi sasaran penelitian:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui transparansi pihak J&T Express Balanipa kepada konsumen terhadap penetapan volume timbangan di J&T Express Balanipa
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penambahan volume timbangan barang di J&T Express Balanipa

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya pada ilmu hukum ekonomi syariah mengenai sistem penetapan volume timbangan pada jasa pengiriman jasa pengiriman J&T Express Balanipa ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai sistem penetapan volume timbangan barang pada jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi referensi mengenai sistem penetapan volume timbangan barang pada jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
- 2) Masyarakat, khususnya konsumen jasa pengiriman J&T Express Balanipa, akan lebih menyadari akan hak-hak mereka mengenai pembulatan timbangan yang terjadi, Mereka akan memahami bahwa pembulatan

timbangan yang diterapkan oleh pihak J&T Express Balanipa itu merugikan pihak konsumen, dan tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan kesadaran yang meningkat, konsumen akan lebih terlindungi dan mereka dapat memilih jasa pengiriman yang berkomitmen pada perlindungan konsumen.

- 3) Jasa pengiriman J&T Express Balanipa, pihak J&T Express Balanipa akan terdorong untuk meningkatkan layanan, serta lebih transparan mengenai sistem pembulatan timbangan yang di terapkan, dengan mengikuti prinsip keadilan yang sesuai Syariah, jasa pengiriman dapat lebih meningkatkan reputasi bisnis mereka di kalangan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *al-ḥukm* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, dan hukuman¹⁰. Hukum terdiri dari keseluruhan prinsip dan prosedur yang mengatur ketertiban, yang mencakup lembaga dan prosedur untuk memastikan bahwa prinsip tersebut berlaku dalam masyarakat. Hukum sangat terkait dengan kehidupan manusia karena merujuk pada sistem yang paling penting untuk menerapkan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum. Hukum membatasi segala aspek kehidupan manusia.¹¹

Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain ia adalah pelaksanaan fikih (hukum) di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengaturnya demi menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.¹²

Sementara dalam konteks acuan hakim pengadilan agama Indonesia, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim pengadilan agama dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. KHES merupakan produk hukum yang

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 286.

¹¹Abigael Siallagan, “Peran Hukum Islam dalam Mempengaruhi Tradisi Hukum Gantung di Aceh: Studi Kasus Syariat Islam di Aceh. JUPSHU”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum* 1, no.2 (2023), h. 90-99.

¹²Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional ”, *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2023), h. 90-99.

nyata yang menggabungkan ide-ide hukum dari ulama mazhab fikih dan beberapa qanun dari berbagai negara. Pada akhirnya, KHES menjadi buku hukum yang menyatukan perspektif Indonesia dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara muslim lainnya.¹³

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Dalam QS al-Baqarah /2: 188, Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui

Battuanna:

Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo') lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau'dosa), anna i'o mie'ma'issang.¹⁴

Ayat tersebut mengandung makna bahwa al-Qur'an merupakan sumber komprehensif dari hukum syariat Islam, salah satunya mengatur bidang ekonomi. Dengan demikian, al-Qur'an menjadi landasan utama dalam hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.¹⁵

¹³Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no.1 (2021), h. 36.

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 146.

¹⁵Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Islamic Economic* 5, no. 2 (2014), h. 4.

b. Hadis

Hadis menjadi sumber hukum kedua umat Islam setelah al-Qur'an. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya, nomor 2341, bab *al-ahkām* yang dapat menjadi acuan hukum muamalah melengkapi ketentuan al-Qur'an. Yaitu bahwa 'Abd al-Razzāq telah menceritakan kepada kami bahwa Mu'ammār telah memberitakan kepada kami dari Jābir al-Ju'fī, dari 'Ikrimah, dari 'Ibnu 'Abbās bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)¹⁶

Terjemahnya:

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain”.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencari hukum Islam yang terperinci melalui proses pengambilan kesimpulan (Istinbat) terhadap masalah-masalah yang belum diatur secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, ijtihad dilakukan oleh para ahli agama (ulama) yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan mendalam tentang Islam. Namun penting untuk diingat bahwa ijtihad tidak diperlukan untuk masalah-masalah yang sudah memiliki hukum jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam situasi ini, umat Islam wajib untuk mengikuti dan melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁷

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶Ibnu Mājah, *Al-Sunan* (Saudiyah: Dār al-Ṣadīq, 2010), h. 390.

¹⁷Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 10.

¹⁸Muhammad Kholid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 20, no. 2 (2018), h. 72-74.

- a. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan bahwa segala kegiatan ekonomi Islam sebagai usaha kita untuk bekal terhadap Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga mencari ridha Allah swt., Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada Allah swt.
- b. Prinsip Keadilan, keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam perekonomian islam, bersikap adil dalam ekonomi ialah hal yang paling utama. Adil yang dimaksud bisa dilihat dalam menentukan suatu harga, kualitas, perlakuan terhadap pekerjaan dan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi.
- c. Prinsip *al-Maṣlahah*, kemaslahatan ialah tujuan dari pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- d. Prinsip Perwakilan (*khalīfah*), manusia adalah wakil di muka bumi. Kehidupan manusia dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab suci dari shuhuf dari Allah swt.
- e. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsure riba, *gharar*, maisyir dan haram.
- f. Prinsip *Tazkiyah*, berarti penyucian dalam konteks pembangunan.
- g. Prinsip *Falāh*, pada prinsip ini, keberhasilan dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan tersebut dicapai sesuai dengan petunjuk Allah swt.
- h. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini harus diterapkan dengan baik, setiap transaksi yang terjadi harus jelas baik barang maupun harga, tidak boleh merugikan pihak lain dan tidak ada unsure paksaan.
- i. Prinsip Kebaikan (*iḥsān*), dalam ekonomi Islam kita diajarkan untuk bermanfaat untuk orang lain.

- j. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'ūliyyah*), prinsip ini meliputi harus adanya pertanggungjawaban baik itu antara individu, masyarakat secara keseluruhan.
- k. Prinsip *Kifāyah*, prinsip peduli terhadap sesama dan menghilangkan kefakiran dan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- l. Prinsip Keseimbangan, mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa dapat bermakna *al-'ahd* atau ikatan yang terjadi antara manusia dan Tuhan berupa perjanjian terjalannya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan¹⁹ serta perjanjian para nabi dengan Allah swt.,= untuk menyampaikan pesan atau perintah pada umat manusia, *al-rabt* (mengikat), *al-'uqdah* (sambungan), dan *al-'aqd* (penguatan). Sehingga akad artinya pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad menurut etimologi atau bahasa adalah menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya. Pada umumnya setiap akad itu berarti ijab dan qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah dan mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak.²⁰ Akad atau perjanjian merupakan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik seperti menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan maupun menghentikannya. Dalam hukum Islam, semua perikatan (transaksi) yang dilakukan dua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat, seperti tidak boleh ada

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Binsik Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenanda Media Group, 2019), h. 36.

²⁰Oni Sahroni Hasanuddin, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 4-5.

kesempatan menipu orang lain, menjual barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.²¹

2. Rukun Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad terbagi menjadi empat yaitu:²²

- a. Al-‘Āqidain, yaitu pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik individu atau badan usaha yang memiliki kemampuan hukum untuk melaksanakan kontrak.
- b. Sigat akad, yaitu pernyataan kehendak untuk melaksanakan akad.
- c. Objek akad, yaitu layanan yang diperbolehkan untuk disepakati secara hukum dan menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Tujuan pokok akad, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha dari masing-masing pihak yang terlibat.

3. Syarat-Syarat Pembentuk dan Sahnya Akad

Dalam pembentukan akad, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (syara). Syarat-syarat pembentuk akad ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:²³

- a. Syarat umum ialah ketentuan dasar yang harus dipenuhi secara menyeluruh dalam setiap jenis akad. Syarat-syarat ini bersifat universal dan berlaku untuk semua bentuk perjanjian. Adapun syarat-syarat umum pembentuk akad adalah sebagai berikut:
 - 1) Para pihak dalam suatu akad harus memenuhi syarat kapasitas hukum. Akad dianggap tidak sah bila dilakukan oleh individu yang tidak memiliki

²¹Muchlisin Riadi, Akad, Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip <https://www.kajianpustaka.com/search/label/syariah> (diakses 23 juli 2024).

²²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 43-44.

²³Prilia Kurniah Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 82.

kapasitas, misalnya penderita gangguan mental atau orang yang berada di bawah perwalian karena sifat boros dan alasan serupa.

- 2) Objek akad haruslah pihak yang dapat tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
 - 3) Akad harus sesuai dengan syariah dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, walaupun bukan pemilik barang yang bersangkutan.
 - 4) Akad tidak boleh termasuk jenis yang dilarang oleh syariah, contohnya jual beli mulamasah.
 - 5) Akad harus memberikan manfaat. Sebagai contoh, rahn (gadai) tidak bisa dianggap sebagai pengganti amanah.
 - 6) Ijab (penawaran) harus tetap berlaku sampai terjadinya qabul (penerimaan). Jika ijab ditarik sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
 - 7) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu rangkaian yang berkesinambungan. Apabila pihak yang melakukan ijab berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi tidak berlaku.
- b. Syarat khusus ini merupakan persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi hanya pada akad-akad tertentu. Syarat ini juga dikenal sebagai syarat pelengkap, yang melengkapi syarat-syarat umum. Contohnya adalah keharusan adanya ketentuan sanksi dalam akad pernikahan.

Selain syarat pembentuk, ada lagi yang disebut dengan syarat sah akad. Syarat ini yang akan menjadi penentu sah tidaknya suatu akad menurut agama. Karena itu, tidak terpenuhinya syarat ini menjadikan akad *fāsid* atau batal, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pembentuk akad. Syarat sah tersebut meliputi:²⁴

- a. Kebebasan pernyataan kehendak.

²⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 33.

- b. Penyerahan objek tidak menimbulkan kerugian.
- c. Tidak mengandung *garar* atau tipuan.
- d. Tidak mengandung riba.

5. Macam-macam akad

Akad dari segi sah tidaknya, yaitu dibagi menjadi dua:²⁵

- a. Akad *sahih*, dimana hukum dari akadnya berlaku pada segala dampak hukum yang dimunculkan oleh akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad *sahih* kemudian dibagi lagi menjadi dua macam oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yakni:
 - 1) Akad *nafi'z* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan cara memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mawqūf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap dalam beraksi hukum, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad kecil yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- b. Akad yang tidak Shahih, ialah akad yang didalamnya terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad tidak sah dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Akad *bā'il*, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara'. Contohnya objek jualannya tidak jelas, seperti menjual ikan dalam lautan.
 - 2) Akad *fāsīd*, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

²⁵Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari hasil hingga kontemporer* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), h. 26.

Selain itu, akad juga dapat ditinjau dari segi mengikat atau tidaknya dimana para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga tidak boleh ada yang bisa membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Contohnya: akad jual beli dan sewa menyewa.
- b. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Contohnya, akad *wakālah* (perwakilan), al-‘*āriyah* (pinjam-meminjam), dan *al-waḍfī’ah* (barang titipan).

Kemudian ditinjau dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁶

- a. *Al-‘Uqud al-musammā*, ialah akad-akad yang ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan dijelaskan hukumnya. Contohnya, jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, *hbah al-wakālah*, *waqaf*, *al hiwālah*, *al-jiālah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. *Al-Uqud gair al-musammā*, yaitu akad-akad yang penamaannya tidak ditentukan oleh pembuat hukum serta tidak ada kaidah khusus mengenainya. Akad ini ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat.²⁷

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti yang saling terkait. Istilah ini dapat diartikan sebagai *al-khaṭr*, yang berarti pertaruhan, atau *majhūl al-‘āqibah*, yang bermakna sesuatu yang hasilnya tidak jelas. Selain itu, *gharar* juga bisa dipahami sebagai *al-mukhaṭarah*, yang juga berarti pertaruhan, dan *al-jahalah*, yang

²⁶Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari hasil hingga kontenporer* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), h. 27.

²⁷M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 39.

merujuk pada ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan dalam transaksi, tindakan penipuan, atau perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain yang memiliki unsur-unsur ketidakjelasan, atau aktivitas perjudian yang menghasilkan outcome yang tidak pasti. Akibatnya, praktik yang mengandung *gharar* cenderung merugikan konsumen atau pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.²⁸

2. Konsep *Gharar*

Konsep *gharar* terbagi menjadi dua jenis yaitu:²⁹

- a. Unsur resiko yang didominasi oleh keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian.
- b. Unsur meragukan terkait dengan penipuan ataupun kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak yang berbeda.

3. Macam-macam *Gharar*

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi dua, yakni:³⁰

- a. *Gharar Kasīr* merupakan ketidakpastian besar dalam transaksi yang tidak diizinkan dalam ajaran Islam. Besarnya ketidakpastian yang dianggap *Gharar Kasīr* dapat bervariasi berdasarkan situasi dan lokasi. Penentuan *Gharar* ini umumnya mengacu pada kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat. Jika suatu komunitas memandang *gharar* sebagai isu serius, hukum Islam cenderung sejalan dengan pandangan tersebut. Dengan demikian, penilaian *Gharar Kasīr* bersifat adaptif dan disesuaikan dengan pemahaman umum di komunitas tertentu.

²⁸Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 40.

²⁹ Ar Royyan Ramlu, "The concept of *Gharar* and *Masyir* and It's Application to Islamic Financial Institution", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019), h. 5.

³⁰Riska Irma Yulianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Timbangan pada jasa Ekspedisi (Studi kasus tiki cabang utama Mataram)", *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2021), h. 13.

- b. *Gharar khafī* adalah ketidakpastian minor yang sulit atau tidak mungkin dihindari dalam setiap perjanjian. *Gharar khafī* dianggap dapat diterima karena telah menjadi norma umum (*'urf*) di kalangan pelaku bisnis dan tidak menimbulkan masalah signifikan. *Gharar khafī* dipandang sebagai ketidakpastian kecil yang wajar dalam dunia bisnis

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya sumber hukum perlindungan konsumen secara praktis tak ubahnya dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu; Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagai dalil hukum, al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sementara Ijma' dan Qiyas sebaliknya, tidak dapat berdiri sendiri, karena proses Ijma' dan Qiyas harus disandarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Perlindungan konsumen adalah sesuatu yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam tidak hanya melihat perlindungan konsumen sebagai hubungan keperdataan saja, namun juga menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan hal yang harus ditunaikan oleh negara.³¹

hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu pada konsep halal dan haram," serta keadilan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi Islam berkenaan dengan perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.24.

dapat menjadi haram dalam ekonomi Islam, ketika proses memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara.

Karena itu juga, tujuan konsumen Muslim tidak sama dengan tujuan konsumen non-Muslim., dimana konsumen Muslim yang mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli fikih menguraikan empat tingkatan bagi konsumen, yaitu:³²

- a. Wajib, memakai sesuatu guna menghindari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu, maka yang bersangkutan akan berdosa.
- b. Sunnah, memakai sesuatu lebih dari kadar guna menghindari kebinasaan, dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
- c. Mubah, sesuatu yang melebihi sunnah sampai batas kenyang.
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini ada dua pendapat, salah satunya mengatakan makruh, dan yang lain menetapkan haram.

2. Histori

Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) terlibat dalam perdagangan barang milik Khadijah binti Khuwailid, di mana beliau mendapatkan upah atau imbalan atas usaha tersebut. Meskipun terdapat sedikit sumber yang secara khusus membahas aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan pada masa itu, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam praktik perdagangan Nabi Muhammad SAW.

Keadilan, kejujuran, dan integritas yang dimiliki oleh Rasulullah diakui oleh masyarakat Makkah, yang meningkatkan reputasi dan kemampuan beliau dalam menjalankan perdagangan Khadijah. Dengan hanya mengandalkan kejujuran dan

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.25.

reputasi tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan mitra perdagangan Khadijah sebelumnya.³³

Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ajaran Islam menempatkan konsumen pada posisi yang penting, yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai perdagangan yang adil dan jujur, yaitu perdagangan yang tidak merugikan atau menzalimi pihak manapun. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).³⁴

Battuanna:

*Jari mua' andiango'o mie' mappogau' (mappeakaraoi riba), jari issangi, mua' Puang Allah Taala anna Suro-Na na namusu'io mie'. Anna mua' i'o mie' me'atowa' (pole di riba), jari di sesemu poko' barangmu mie', andiango'o mie' pagau' bawang anna andiang to'o mie' digau' bawang.*³⁵

Meskipun ayat ini secara khusus berbicara tentang riba, secara implisit ia juga menyampaikan pesan tentang perlindungan konsumen. Pada bagian akhir ayat tersebut, disebutkan larangan untuk menganiaya atau dizalimi, yang dalam konteks perdagangan, mengandung perintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Ini berarti bahwa pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu sama lain, baik dalam hal hak konsumen maupun hak produsen.

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.40.

³⁴ Tim Penyempurnaan terjemah Al-Qur'an (2016-2017), *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 62.

³⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, Koro'ang Mala'bi: *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.74.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai dan etika yang mengedepankan kejujuran serta keadilan bisnis. Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam perdagangan yang adil dan jujur. Beliau juga menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pelaksanaan perdagangan yang sesuai dengan keadilan dan kejujuran. Salah satu prinsip yang beliau tetapkan berkaitan dengan mekanisme pasar, di mana dalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat melakukan jual beli secara sukarela tanpa adanya campur tangan, intervensi, atau paksaan dalam penetapan harga.³⁶

Setelah Rasulullah hijrah dan memegang kekuasaan di Madinah, beliau menghapus dan melarang berbagai praktik ekonomi yang tidak adil dan berpotensi merugikan, seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, penutupan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Ayat ini memang sepintas berbicara tentang riba, namun secara implisit ia mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di fasilah ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah untuk melindungi hak-hak konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang saling menzalimi atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan

³⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.41.

dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam harga.³⁷

Namun jika pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana terjadi kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga yang berujung pada kerugian konsumen. Maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain."³⁸

Setelah Rasulullah hijrah dan berkuasa di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjurus kepada penzaliman telah dihapus dan dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan."

E. Jasa Pengiriman Indonesia

1. Pengertian dan Peran Jasa Pengiriman

Jasa pengiriman merupakan solusi pengiriman yang menghubungkan berbagai lokasi. Mereka menangani pengiriman dalam berbagai skala, dengan biaya yang ditentukan oleh berat, volume, dan jarak. Proses pengiriman dikelola secara menyeluruh, mulai dari penjemputan hingga pengantaran ke tujuan akhir. Perusahaan ekspedisi berupaya mengoptimalkan rute dan metode pengiriman untuk memastikan ketepatan waktu dan efisiensi biaya. Pengiriman dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, atau udara, memungkinkan jangkauan yang luas mencakup pengiriman antar kota, pulau, bahkan internasional. Keberadaan kantor cabang di berbagai daerah mempermudah distribusi dan penerimaan barang dari pelanggan.³⁹

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.41.

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.42.

³⁹ Lalamove Indonesia, "Jasa Ekspedisi: Pengertian dan Keunggulan Layanan", <https://lalamove.com> (diakses 22 Juni 2024).

2. Macam-Macam Jasa Pengiriman di Indonesia

a. Berdasarkan Durasi Dan Tarif Pengiriman Barang:⁴⁰

1) Jasa Pengiriman Barang Regular

Barang dikirim dengan menggunakan layanan reguler dengan estimasi barang sampai ke tujuan dengan waktu yang standar. Biasanya untuk pengiriman antar kota dalam satu pulau, sekitar 3-4 hari. Sedangkan pengiriman luar pulau, sekitar 6-8 hari.

2) Jasa Pengiriman Barang Ekspres

Barang dikirim lewat layanan ekspres dengan estimasi yang lebih cepat dari biasanya. Proses pengirimannya bisa dalam waktu satu hari bahkan satu malam saja. Layanan pengiriman ekspres ini lebih mahal dibanding layanan reguler.

3) Jasa Pengiriman Barang Ekonomi

Layanan ekonomi memiliki biaya yang lebih terjangkau, namun dengan jangka waktu pengiriman yang lebih lama dari pengiriman reguler. Adapun durasi pengirimannya, sekitar 4-6 hari untuk pengiriman antar kota dalam satu pulau.

b. Berdasarkan Jenis Muatan Barang:⁴¹

1) Pengiriman Barang Kargo Khusus

Pengiriman kargo khusus ditujukan bagi yang ingin mengirim barang elektronik atau barang transportasi seperti motor. Kargo melayani pengiriman barang yang memiliki bobot barang berat dan memiliki resiko tinggi.

2) Pengiriman Barang Kargo Khusus Ekonomi

Layanan kargo ekonomi khusus umumnya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mendistribusikan produk atau mengisi persediaan. Jasa ini menawarkan

⁴⁰Access Express and Logistics, "Mengenal Jasa Pengiriman Barang yang Ada di Indonesia", <https://accesslogistik.com> (diakses 23 Juni 2024).

⁴¹Access Express and Logistics, "Mengenal Jasa Pengiriman Barang yang Ada di Indonesia", <https://accesslogistik.com> (diakses 23 Juni 2024).

pengiriman dalam jumlah besar, lebih dari 10 kg, dengan biaya yang sangat ekonomis.

3) Pengiriman Barang Berisi Dokumen Penting

Untuk pengiriman dokumen bernilai tinggi, tersedia layanan khusus yang memudahkan pengguna jasa kurir mengirimkan berkas-berkas penting. Contohnya, Pos Indonesia menyediakan layanan pengiriman paket berupa dokumen yang memerlukan penanganan khusus.

c. Berdasarkan Rute dan Jalur Pengiriman

Jasa pengiriman barang di Indonesia menawarkan berbagai pilihan rute dan metode pengiriman. Transportasi darat seperti mobil dan truk digunakan untuk pengiriman antar kota, sementara kapal laut melayani rute antar pulau. Untuk tujuan internasional, pengiriman dilakukan melalui jalur udara.

d. Berdasarkan Jenis Layanan Pengiriman

Jenis layanan pengiriman di Indonesia umumnya menawarkan beberapa jenis layanan:

- 1) Layanan *door to door* layanan yang sangat praktis di mana kurir mengambil barang dari lokasi pengirim dan mengantarkannya langsung ke alamat penerima.
- 2) Layanan *door to port* memberikan layanan pengiriman barang dimana Kurir mengambil barang dari lokasi pengirim, namun pengiriman hanya sampai ke kantor jasa pengiriman di kota tujuan
- 3) Layanan *port to port* pengiriman dilakukan dari satu titik pengumpulan (port) ke titik pengumpulan lainnya di kota tujuan.
- 4) Layanan *port to door* memberi layanan pengiriman barang yang hanya fokus pada pengiriman dari port pengiriman sampai ke kota tujuan.

e. Berdasarkan Jenis Perusahaan⁴²

- 1) Perusahaan PT. Kereta Api Logistik (KAI Logistik)
- 2) Perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (J&E)
- 3) Perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat (Tiki)
- 4) Perusahaan PT. Tri Adi Bersama (Anteraja)
- 5) Perusahaan PT. Lion Express (Lion Parcel)
- 6) Perusahaan PT. Global Jet Express (J&T)

E. Timbangan

1. Pengertian Timbangan (*al-wazn*)

Timbangan adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengetahui berat suatu benda beserta nilainya dalam konteks perdagangan. Timbangan sendiri memiliki solusi yang bermacam-macam, mulai dari yang sederhana seperti timbangan duduk, timbangan gantung, timbangan kue sampai timbangan elektronik. Timbangan menjadi alat bantu untuk mengetahui satuan kilogram beban. Kerap kali, alat ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengetahui data dari barang yang ditimbang.⁴³

2. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Adapun dasar hukum lainnya tentang timbangan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra'/17: 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”⁴⁴

⁴²Access Express and Logistics, “Mengenal Jasa Pengiriman Barang yang Ada di Indonesia”, <https://accesslogistik.com> (diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pada jam 20.25).

⁴³Dadang Haryanto dkk, “Timbangan Digital Menggunakan Arduino dengan Catatan Database”, *Jurnal Manajemen Informatika* 7, no. 2 (2020), h.72-74.

⁴⁴Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 398.

Battuanna:

*“Anna pasukku’i liter mua mallitero’o (kattang mua’ makkatanga’o),anna timbangi timbangang parua. Iya di’o la’bi macoa boe’na.”*⁴⁵

Dasar Hukum yang kedua terdapat dalam surah al-Mutaffifin/83:1-4 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣ أَلَا يَظُنُّ^٤
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ^٥

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.⁴⁶

Battuanna:

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!. (iyamo) tau iya mua’ mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiu dipaganna’ (dipannoi), anna mua’ ise’iya ma’ukur (malliter iyade’ mattimbangani) anunna tau laeng ise’iya makkurangngi. Andiangdi ise’iya di’o nasanga (makanynyang) mua’ sitongangna ise’iya na dipatiwa’asi (dipatuoiembali’).*⁴⁷

Menurut Quraish Shihab, menyempurnakan takaran atau timbangan dianggap sebagai tindakan yang baik dan membawa dampak positif. Praktik ini menciptakan rasa aman, damai dan kesejahteraan masyarakat. Keharmonisan sosial dapat tercapai ketika setiap anggota masyarakat menerima haknya secara adil, atau bahkan memberi lebih dari yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika ada yang berusaha mengurangi hak orang lain, rasa aman akan terganggu. Ayat yang dibahas menekankan bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk menghormati dan memenuhi hak orang lain, tanpa memandang waktu dan tempat. Umat Muslim dilarang meremehkan atau mengabaikan hak-hak tersebut. Intinya, tafsir ini

⁴⁵Muh. Idham Bodi, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 487.

⁴⁶Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 450.

⁴⁷Muh. Idham Bodi, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 990.

menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi sebagai dasar terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.⁴⁸

3. Jenis-jenis Timbangan

Berikut ini jenis-jenis timbangan ditinjau berdasarkan prinsipnya yaitu:⁴⁹

- a. Timbangan Manual ialah jenis timbangan yang beroperasi secara otomatis.
- b. Timbangan digital adalah jenis alat ukur yang lebih tepat dan teratur daripada timbangan manual. Biasanya, timbangan digital menampilkan angka pada layar karena menggunakan tenaga listrik.
- c. Timbangan *hybrid* adalah kombinasi timbangan digital dan manual yang sering digunakan ketika tidak ada listrik di area yang ditempati.

4. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Selain itu, kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Mengingat kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah (transaksi antar manusia dalam Islam), sangat dianjurkan untuk melakukan transaksi secara jujur.

Ash-Shiddiq mengacu pada sifat kejujuran, yang berarti keselarasan antara perilaku, sikap, dan keyakinan. Dalam segala bentuk perdagangan atau jual beli, penggunaan alat ukur seperti timbangan atau takaran sangatlah krusial. Hal ini ditegaskan dengan munculnya konsep berat dan takaran.

Namun sayangnya, di era modern ini, banyak pelaku bisnis yang justru memanfaatkan alat penimbang untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur saat melakukan penimbangan.⁵⁰

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 462-464.

⁴⁹Erika Mulyadi, Mari Menenal Jenis-Jenis Timbangan, <https://www.rupa-rupa.com> (diakses 10 juni 2024).

⁵⁰Iwan Aprianto, *Etika dan konsep Manajemen Bisnis Islam*. Cet 1, (Jakarta: Group Penerbitan CV Utama, 2020), h. 10.

Melalui tiga hal, Islam melarang melakukan perbuatan curang terhadap timbangan dan takaran, di antaranya:

- a. Menegaskan bahwa melakukan takaran yang salah merupakan dosa besar dalam menakar dan menimbang.
- b. Memberikan persyaratan yang mendorong pelanggan dan pelaku usaha untuk berhati-hati agar terhindar dari penipuan.
- c. mengancam akan mempidana setiap usaha yang melakukan penipuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dan penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian Hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum⁵¹. Penelitian Yuridis Empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu masyarakat. penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.⁵² Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menghasilkan data deskriptif dari narasumber, baik dalam bentuk tertulis maupun wawancara secara verbal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana calon peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan observasi awal peneliti yang menemukan masalah dalam hal penetapan volume timbangan pada perusahaan tersebut.

⁵¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

⁵²Nadia Arrahma dkk, “Ganti Rugi Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu”, *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023), h. 40.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan perspektif atau sudut pandang agama untuk melihat objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisa objek penelitian dengan melihat keterkaitannya dengan Ilmu Hukum Islam, khususnya studi tentang Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk berinteraksi dengan para informan untuk mendapatkan informasi. Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁵³

3. Pendekatan Konseptual Muamalah

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah sebuah metodologi yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai landasan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya fokus pada teks hukum secara literal, tetapi juga menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dari aturan tersebut. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum menggunakan pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵⁴ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual Muamalah digunakan karena sesuai dengan

⁵³Agug Suharman, "Peranan Orang Tua dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Keagamaan terhadap Anak di Desa Walenrang Kec. Cina Kab.Bone", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 43.

⁵⁴Alina Khilmiya, "Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus", *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2021), h. 35.

judul penelitian ini sehingga konsep yang digunakan untuk menentukan analisis dari penelitian ini adalah dengan pendekatan konseptual Muamalah untuk mencari konsep-konsep hukum islam tentang Muamalah secara literal dan pemahaman tentang ide-ide prinsip muamalah yang tertuang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dari narasumber terkait bahasan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 pimpinan cabang J&T Balanipa, karyawan J&T Balanipa dan 10 konsumen Jasa Pengiriman Barang J&T Express Cabang Balanipa. Alasan peneliti mewawancarai pimpinan cabang J&T Balanipa karena peneliti ingin mengetahui alasan pembulatan volume timbangan yang diterapkan di J&T Balanipa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didasarkan pada sumber-sumber pendukung seperti artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis, disertasi dan berbagai sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati berbagai gejala yang terjadi. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan masalah secara faktual.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada narasumber yang telah

⁵⁵Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 30.

ditentukan. Dalam hal ini, ada dua pihak yang akan menjadi informan, yaitu pihak perusahaan sebanyak dua orang dan beberapa dari pihak konsumen. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sebelum proses wawancara dan setiap narasumber mendapat pertanyaan yang sama.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai data berupa dokumen, utamanya dalam bentuk tulisan yang berisi sejumlah informasi terkait dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan untuk menjangkau data dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, instrumen yang akan digunakan yaitu:

1. Observasi

Adapun alat observasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu peneliti sendiri dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan situasi di dalam lapangan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancarayaitu alat bantu yang digunakan peneliti yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

3. Buku catatan

Buku catatan digunakan untuk merekam catatan-catatan penting dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber dan alat tulis yang digunakan untuk menulis keterangan-keterangan narasumber.

4. Alat Dokumentasi

⁵⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, h. 46.

Alat dokumentasi berupa gawai yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto guna menguatkan atau mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut teori Miles dan Huberman dalam Hardani, Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut.⁵⁷

1. Reduksi Data

Artinya data harus dirampingkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber kemudian disajikan dengan baik. Pada saat penelitian ini berlangsung, maka terjadi tahapan reduksi data yang kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri suatu tema, dan membuat catatan kaki.

2. Penyajian Data Atau *Display*

Ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data diuraikan dengan singkat. Data yang telah dikumpulkan dari beberapa referensi disusun melalui sebuah pendekatan yang telah ditetapkan untuk diubah menjadi data deskriptif..

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dapat dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama simpulan hanya bersifat sementara yang kemudian dapat berubah berdasarkan bukti yang mendukung.

G. Pengujian Data Keabsahan

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

⁵⁷Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.163-169.

Triangulasi sumber dilakukan dengan menjadikan pihak J&T serta konsumen yang secara langsung melakukan akad tersebut, sebagai sumber tolak ukur keabsahan data serta sumber pengumpulan data yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik triangulasi.

2. Triangulasi Teknik

Dengan kembali memeriksa data dengan mengkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data yang telah didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi serta data yang telah diperoleh tersebut nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Triangulasi waktu

Dalam triangulasi waktu cara pengecekannya dilakukan dengan pengecekan beberapa metode penelitian dalam waktu berbeda, seperti pada saat wawancara, dilakukan dengan waktu yang berbeda antara penjual dan pembeli.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sejarah Perusahaan J&T Express*

1. Sejarah Perusahaan J&T Express Umum

Pada umumnya J&T Express adalah sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, yaitu di Indonesia. Perusahaan J&T Express ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan ini umumnya bergerak dibidang ekspedisi. Yaitu pada tahun 2018, J&T Express juga telah membangun gudang sortir otomatis di Semarang dan juga di Surabaya.⁵⁸

Perjalanan J&T Express di Indonesia atau Brand J&T Express berhasil menembus jajaran atas layanan pengiriman barang di Negara Indonesia tentunya. Pencapaian tersebut berhasil diraih perusahaan J&T Express meski baru berusia kurang dari 10 tahun saja. Tentunya hal tersebut terasa luar biasa jika melihat persaingan bisnis ekspedisi yang semakin ketat. Tidak hanya itu jauh sebelum J&T Express berdiri sudah ada beberapa brand yang lainnya yang lebih senior di Indonesia ini. Beberapa brand tersebut bahkan ada yang berumur puluhan tahun. Sementara itu untuk yang lainnya memiliki dukungan modal luar biasa dari pemerintah sebab beroperasi juga sebagai BUMN.

Perusahaan brand J&T Express tersebut didirikan dengan legalitas perusahaan PT Global Jet Express pada tahun 2005 tanggal 20 Agustus. Perusahaan tersebut merupakan kolaborasi dari dua orang pendiri yaitu Jet Lee dan Tony Chen. Yaitu singkatan dari nama keduanya juga yang menjadi asal nama brand J&T Express tersebut. Pada awal pengembangannya, perusahaan J&T Express memiliki komitmen layanan 24 jam non-stop tanpa adanya hari libur. Tentunya komitmen ini diiringi rotasi karyawan secara berkala. Dari inovasi layanan tersebut menjadi

⁵⁸Wikipedia, J&T Express, <http://id.m.wikipedia.org> (Diakses 12 November 2024)

gebrakan besar di pasar pengiriman barang. Tentunya hal tersebut terjadi bersamaan dengan peningkatan transaksi bisnis online di Indonesia.

Berselang satu tahun kini dari didirikannya perusahaan J&T Express telah menjangkau dan memberikan layanan pengiriman ke seluruh titik Indonesia pada tahun 2016. Hingga saat ini, perusahaan J&T Express sudah memiliki 100 pusat distribusi paket dan 4.000 titik operasi pengantaran dalam hal tersebut sumber daya manusia, pada saat ini perusahaan J&T Express telah berhasil mendapatkan 30.000 lebih tenaga kerja dengan berdasarkan keahliannya masing-masing. Dari antara 30.000 SDM tersebut, terdapat jumlah besar armada pengiriman yang siap mengantarkan paket ke berbagai titik yang ada di Indonesia. Perusahaan J&T Express juga mengembangkan sistem pelacakan paket berdasarkan nomor resi yang bisa lebih akurat dan detail dibandingkan brand layanan ekspedisi lainnya.

Untuk itu di tahun 2017. Perusahaan atau brand J&T Express mengembangkan layanan yang sangat maju sehingga dapat memanjakan pelaku bisnis online di Indonesia. Dengan itu brand tersebut meningkatkan akurasi dan detail informasi pada sistem pelacakan posisi serta perjalanan status pengiriman paket. Dari peningkatan tersebut membantu keterbukaan informasi antar penjual dan pembeli. Sehingga membantu kepercayaan dari konsumen bisnis online. Selain itu juga perusahaan J&T Express juga memiliki estimasi waktu pengiriman yang cukup cepat juga. Hal tersebut sangat terasa positif bagi pelaku bisnis online tentunya. Perusahaan J&T Express menetapkan estimasi 1-2 hari kerja pada pengiriman dalam pulau di wilayah pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Batam. Sementara itu untuk pengiriman di luar pulau hanya membutuhkan waktu 2-3 hari kerja saja. Sampai tahap ini, perusahaan J&T Express juga sudah menjadi pilihan pengiriman resmi di berbagai layanan ecommerce seperti Tokopedia, BukaLapak dan lain-lainnya.

Hanya memerlukan perjalanan tiga tahun saja, brand J&T Express berhasil mendapatkan atau mencapai penghargaan “Top Brand” berkat komitmen layanan tersebut pada tahun 2018. Dari hal tersebut adalah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan J&T Express yang baru berdiri tiga tahun. Dalam Fakta yang sama, brand J&T Express dengan competitor yang sudah eksis dari puluhan tahun di bisnis layanan pengiriman barang. Ditahun yang sama juga, perusahaan J&T Express juga melakukan ekspansi ke beberapa Negara Asia Tenggara yaitu di antaranya Malaysia dan Vietnam. Dengan itu ekspansi tersebut terus dilaksanakan pada tahun 2019 ke dua Negara Asia Tenggara dan yang lainnya. Pada saat ini, J&T Express juga sudah tersedia di Filipina, Thailand, dan Kamboja.⁵⁹

2. Sejarah berdirinya J&T Express ke Balanipa



Gambar 1.1 Kantor J&T Express Balanipa

Berdirinya J&T Express Balanipa sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pihak J&T Express cabang Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar. Melihat kemungkinan peluang yang besar dan strategis di Balanipa yang juga merupakan salah satu kecamatan di Polewali Mandar, pihak J&T Cabang Wonomulyo kemudian berinisiatif untuk mendirikan kantor cabang J&T Ekspres di tempat tersebut yang kemudian hari dikenal dengan nama J&T Express Balanipa. J&T Express Balanipa didirikan pada tahun 2021 dimana Wahyu, salah satu kurir

⁵⁹Wikipedia, J&T Express, <http://id.m.wikipedia.org> (Diakses 08 November 2024)

J&T Express cabang Wonomulyo yang berpengalaman, diangkat menjadi SPV atau bos pertamanya. Perusahaan ini terus berkembang yang tadinya hanya terdiri dari 7 karyawan, kemudian bertambah lebih banyak, baik pegawai kurir, maupun adminnya. Demikian juga pesanan konsumen, khususnya masyarakat Balanipa, kian hari makin bertambah, sehingga para pegawai terus berusaha mengembangkan kinerja kantor cabang J&T Express Balanipa. Pada tahun 2024, pegawai kantor J&T Express Balanipa mencapai 23 orang yang terdiri dari SPV, koordinator, admin, dan kurir.⁶⁰

3. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Balanipa terletak antara 1190 05 “40.41” lintang selatan dan 30 30” 10.30” Bujur Timur. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Balanipa ke ibu kota Polewali Mandar sekitar 44 km, Ibu kota Kecamatan Balanipa terletak di Kelurahan Balanipa dengan ketinggian 6 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Balanipa adalah 37,42 km^2 atau sekitar 1,85% dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Batas-batas wilayah Kecamatan Balanipa antara lain sebelah Barat berbatasan dengan Tinambung, sebelah Timur berbatasan dengan Campalagian, sebelah Utara berbatasan dengan Limboro, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.

4. Visi dan Misi Perusahaan atau Brand J&T Express Balanipa:⁶¹

Adapun visi perusahaan adalah “Memajukan dan Mengembangkan Perusahaan Jasa Titipan Dengan Manajemen Resiko yang Handal, Terkemuka dan Dipercaya oleh Masyarakat di Seluruh Indonesia serta Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu”. Sementara misi perusahaan meliputi:

⁶⁰Wahyu, SPV J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.30 WITA.

⁶¹Wahyu, SPV J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.30 WITA.


- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- b. Kepuasan pelanggan merupakan harapan dan serta keluhan pelanggan ialah motivasi untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki diri
- c. Bekerja keras dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan meningkatkan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- d. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
- e. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, terutamah masyarakat menengah kebawah, dengan pengahisalan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.

5. Tugas dan Fungsi Perusahaan J&T Express⁶²

- a. Menyediakan layanan pengiriman barang dan dokumen.
- b. Menawarkan layanan antar jemput barang tanpa biaya tambahan.
- c. Menjangkau seluruh Indonesia.
- d. Beroperasi 365 hari dan memiliki sistem pantauan real time dan klaim cepat.
- e. Menyediakan layanan keluhan pelanggan 24 jam.

⁶²Wahyu, SPV J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.30 WITA.

5. Struktur Organisasi J&T Express Balanipa



Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing:

a. Regional Manager (RM)

Seorang RM (Regional Manager) adalah individu yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi operasional cabang perusahaan di suatu wilayah. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab seorang RM:⁶³

- 1) Meningkatkan kinerja cabang agar dapat beroperasi secara optimal.

⁶³Fattah Indiani, "General Manager" <https://www.academia.edu> (Diakses 09 November 2024).

- 2) Meningkatkan kualitas dan kinerja SDM di cabang.
- 3) Memantau jalannya operasional perusahaan di cabang.
- 4) Berkomunikasi dan melaporkan perkembangan kepada pihak manajemen.
- 5) Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang mendukung operasional cabang.
- 6) Memberikan motivasi kepada tim agar tetap semangat dan dapat bekerja secara maksimal.
- 7) Mengawasi aliran dana yang masuk dan keluar di kantor cabang.

b. SPV

Supervisor adalah orang yang berada di bawah manajemen, yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur kinerja staf perusahaan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Tugas seorang SPV diantaranya:⁶⁴

- 1) Mencapai sasaran departemen dengan memonitor staf dan mengatur alur kerja.
- 2) Menegakkan dan mengimplementasikan sistem, prosedur, serta kebijakan yang berlaku.
- 3) Memantau kinerja karyawan dengan memberikan umpan balik dan pelatihan yang berguna.
- 4) Menetapkan target kinerja yang selaras dengan tujuan dan visi organisasi.
- 5) Menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum serta kebijakan dan prosedur perusahaan.
- 6) Menyampaikan informasi dari pihak manajemen kepada karyawan dan sebaliknya.
- 7) Menangani keluhan dan masalah yang dihadapi pelanggan.

⁶⁴Anindyadevi Aurellia, "Supervisor adalah: Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawabnya" dikutip dari laman <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6198212/supervisor-adalah-tugas-fungsi-dan-tanggung-jawabnya> (Diakses 09 November 2024).

8) Membantu dalam proses rekrutmen serta pemecatan karyawan.

9) Mengelola dan mengawasi informasi terkait anggaran.

c. Koordinator

Adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tim yang bekerja pada perusahaan. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab koordinator:

- 1) Melakukan pengawasan, meneliti dan memberikan pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
- 2) Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan agar mencapai hasil sesuai dengan ketentuan perusahaan
- 3) Melakukan kerjasama serta mengkoordinasikan hasil pekerjaan secara berkala
- 4) Melakukan pemantauan area kerja perusahaan setiap hari
- 5) Memberikan laporan kepada atasan mengenai segala hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan⁶⁵

d. Admin Network

Seorang admin network bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan memproses pesanan dari pelanggan. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab admin network:⁶⁶

- 1) Menerima, mencatat, dan memproses pesanan yang diterima dari pelanggan.
- 2) Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang masuk ke dalam sistem.

⁶⁵Harkani, “Koordinator Tugas dan Tanggung dan Tanggung Jawab”, <https://panelhar.xyz/2021/09/koordinator-adalah.html> (diakses 09 November 2024).

⁶⁶Ayo Investasi, Tugas dan Tanggung Jawab Admin J&T Beserta Gaji, <https://www.ayoinvestasi.my.id/2022/05/tugas-dan-tanggung-jawab-admin-jnt-beserta-gaji.html>. (diakses 09 November 2024).

- 3) Memastikan bahwa data manajemen penjualan sudah tercatat dengan benar
- 4) Melakukan tindak lanjut atau follow-up kepada pelanggan.
- 5) Menangani keluhan
- 6) Memberikan informasi terkait layanan yang diberikan oleh J&T Express.

e. Admin Gudang

Posisi ini bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan semua barang yang ada di gudang. Berikut adalah tugas dari admin gudang:⁶⁷

- 1) Mencatat barang yang masuk ke gudang.
- 2) Mengklasifikasikan barang sesuai dengan jenisnya.
- 3) Membandingkan data dengan jumlah barang yang ada di gudang.
- 4) Melakukan pengecekan terhadap barang di gudang.
- 5) Mengawasi kondisi barang yang ada di gudang.
- 6) Memeriksa barang retur dari konsumen.

f. Sprinter/Kurir

Seorang sprinter bertugas untuk mengambil barang atau paket yang akan dikirim dari pengirim. Berikut adalah tugas seorang sprinter:⁶⁸

- 1) Mengambil barang yang akan dikirim dari pengirim.
- 2) Membawa barang yang sudah diambil ke titik drop J&T Express.

g. Transporter

Seorang transporter bertugas untuk menjemput dan mengantar barang dengan cara yang profesional. Berikut adalah tugas seorang transporter:⁶⁹

- 1) Menjemput barang yang akan dikirim.

⁶⁷Team workmate, "Business: Admin Gudang: Job Desc dan Rerata Gaji di Indonesia" <https://www.workmate.asia/id/blog/admin-gudang-job-desc-dan-gajinya>. (diakses 09 November 2024).

⁶⁸Kalicindil, Cara Kerja Sprinter J&T :Pengertian, Gaji & Sistem, <https://www.bersosial.com/threads/cara-kerja-sprinter-j-t-pengertian-gaji-sistem.65765/> (diakses 09 November 2024).

⁶⁹David Prakoso, "Perencanaan Bisnis Usaha Jasa Kurir Pengirim (Studi Kasus PT.Kuper)", *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan, 2018), h. 4.

- 2) Mengantar barang yang sudah dijemput ke tujuan dengan cepat, aman, dan tepat waktu.

B. Syarat dan Ketentuan Pengiriman

Syarat dan Ketentuan pengiriman diantaranya:⁷⁰

1. Syarat dan Ketentuan Pengiriman

Ketika menggunakan layanan kiriman atau menyerahkan kiriman kepada J&T (baik secara manual atau elektronik dengan menggunakan laman resmi atau aplikasi J&T), anda sebagai “pengirim” mengakui bahwa telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui, atas nama anda dan/atau atas nama orang lain yang berkepentingan dengan kiriman, bahwa syarat dan ketentuan pengiriman ini termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (“syarat dan ketentuan”) di bawah ini berlaku dan pengirim setuju bahwa syarat dan ketentuan merupakan perjanjian yang mengikat antara pengirim dan J&T.

2. Defenisi

- a. “Bukti Nilai Kiriman” berarti struk, kwitansi pembayaran, nota pembelian, dan/atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan nilai Kiriman.
- b. “J&T” berarti PT Global Jet Express, atau J&T Express.
- c. “Kiriman” berarti setiap barang atau dokumen yang dikirim dengan satu airway bill dan yang diangkut dengan cara apa pun yang dipilih J&T, termasuk melalui angkutan udara, darat atau pun moda angkutan lainnya yang diangkut dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- d. “Laman Resmi” berarti situs web J&T yaitu [www.jet.co.id](https://jet.co.id).
- e. “Layanan Kiriman” berarti layanan jasa pengantaran/pengiriman kiriman yang dilakukan oleh J&T atas permintaan pengirim.

⁷⁰ J&T Express, Syarat dan Ketentuan Pengiriman, <https://jet.co.id> (Diakses 10 November 2025).

- f. “Pengirim” berarti pihak pengguna layanan kiriman sekaligus pemilik dan/atau yang memiliki kuasa untuk menyerahkan kiriman kepada J&T.
- g. “Penerima” berarti pihak yang menerima kiriman dari pengirim.
- h. “Penerima Pengganti” berarti pihak yang dapat menerima kiriman untuk dan atas nama penerima, antara lain anggota keluarga, asisten rumah tangga, penjaga rumah, satpam, atasan, sekretaris, rekan kerja, resepsionis, atau pihak manapun sesuai dengan penilaian dan pendapat J&T yang dapat menerima kiriman di alamat Penerima.

3. Ketentuan Umum

- a. Seluruh layanan kiriman dilakukan oleh J&T berdasarkan syarat dan ketentuan ini.
- b. J&T dan pengirim dapat menyetujui ketentuan khusus yang mengesampingkan atau belum diatur dalam syarat dan ketentuan ini dalam sebuah perjanjian terpisah. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi pertentangan dalam syarat dan ketentuan ini dan ketentuan khusus tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus tersebut.
- c. Setiap penggunaan terminologi atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal akan mencakup bentuk jamak dan sebaliknya disesuaikan dengan konteks dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- d. Jika J&T tidak melakukan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Pengirim membebaskan J&T dari tanggung jawab, setiap biaya atau kerugian lainnya, dan tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan hak-hak J&T yang tidak dijalankan atau dilakukan oleh J&T sebagaimana diatur dalam syarat dan Ketentuan ini.
- e. J&T dapat meninjau dan mengubah Syarat dan Ketentuan ini atas kebijakan J&T sendiri dari waktu ke waktu, untuk memastikan bahwa Syarat dan

Ketentuan ini konsisten dengan kebijakan internal J&T di masa depan, dan/atau perubahan persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Jika J&T memutuskan untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ini, J&T akan mempublikasikan perubahan tersebut di Laman Resmi. Pengirim setuju bahwa Pengirim akan bertanggung jawab untuk meninjau Syarat dan Ketentuan ini secara teratur dari waktu ke waktu untuk informasi terbaru terkait dengan Layanan Pengiriman.
- g. Pengirim setuju bahwa J&T memiliki hak terakhir untuk menginterpretasikan Syarat dan Ketentuan ini apabila terdapat perbedaan penafsiran atau pengertian mengenai ketentuan- ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- h. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengirim

- a. Pengirim wajib mencantumkan identitas (seperti, nama, alamat, dan nomor telepon) Penerima dan Pengirim dengan benar, akurat, dan lengkap.
- b. Pengirim wajib memberitahukan dengan benar, akurat, dan lengkap mengenai isi, sifat, berat, dan nilai Kiriman.
- c. Pengirim wajib mengemas Kirimannya dengan baik dan bertanggung jawab untuk melindungi isi Kirimannya selama pengiriman sesuai dengan panduan dan prosedur pengemasan J&T (www.jet.co.id/information/packaging). Apabila timbul suatu kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan karena pengemasan yang kurang sempurna atau tidak sesuai dengan panduan dan prosedur pengemasan J&T (www.jet.co.id/information/packaging), maka kerugian dan/atau kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab Pengirim dan bukan tanggung jawab J&T.

- d. J&T berhak untuk menolak Kiriman yang menurut J&T: alamat Penerima dan informasi Kiriman tidak jelas, kemasan yang tidak sesuai dengan panduan dan prosedur pengemasan J&T, dan/atau berisi barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau Syarat dan Ketentuan ini.
- e. Keterangan atau informasi yang tidak benar mengenai Kiriman sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengirim dan dengan ini Pengirim membebaskan dan akan bertanggung jawab kepada J&T dari setiap tindakan, klaim, sanksi, dan denda yang muncul karenanya.

5. Biaya Layanan Kiriman

- a. J&T berhak atas pembayaran biaya layanan kiriman berdasarkan berat, jenis, tingkat, jarak, dan volume Kiriman yang ditetapkan oleh J&T sebagaimana tertera pada laman resmi (www.jet.co.id) atau media lain yang ditetapkan oleh J&T.
- b. J&T berhak untuk melakukan penimbangan kiriman dan hasil dari penimbangan tersebut akan menjadi acuan penagihan dan penyediaan layanan oleh J&T.

6. Kiriman Yang Dilarang Dan Pemeriksaan Kiriman

- a. J&T berhak pada setiap saat untuk membuka dan memeriksa Kiriman demi memastikan bahwa Kiriman dapat tersampaikan dan tidak melanggar hukum yang berlaku atau kebijakan J&T.
- b. J&T berhak untuk tidak mengangkut Kiriman yang dilarang oleh Syarat dan Ketentuan yang dipublikasikan oleh J&T pada Laman Resmi (www.jet.co.id) dan/atau menurut J&T dapat membahayakan dan/atau merugikan J&T, karyawan J&T, agen J&T, dan/atau pihak lainnya. Pengirim akan bertanggung jawab kepada J&T, mengganti rugi, dan membebaskan J&T dari tanggung jawab untuk mengangkut Kiriman dan segala bentuk klaim,

gugatan, atau tuntutan atau sanksi dari pihak ketiga manapun yang timbul karena J&T melarang pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan-bahan yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi menurut J&T, surat berharga, uang, logam mulia, emas, perhiasan bernilai tinggi menurut J&T atau sejenisnya, dan barang-barang yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia ataupun berdasarkan kebijakan yang berlaku di J&T (www.jet.co.id/information/terms). Selain itu, Pengirim juga akan menanggung setiap biaya atau kerugian lainnya dan tuntutan dari pihak mana pun kepada

c. J&T karena tidak dikirimnya Kiriman.

B. Mekanisme Penetapan Volume Timbangan J&T Express Balanipa

Penetapan volume adalah prosedur yang dijadikan acuan dalam menentukan berat suatu barang pada layanan jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan J&T Express Balanipa mengenai penetapan ongkos pengiriman paket barang yang akan dikirim, pihak J&T Express Balanipa menerapkan sistem penimbangan aktual atau perhitungan berdasarkan berat suatu barang yang akan dikirim. Jadi, semakin berat suatu barang maka makin besar biaya pengirimannya. Berikut prosedur pembulatan timbangan J&T Express Balanipa berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan:

Berat Benda	Pembulatan
0 - 1,30 kg	1 kg
1,31 - 2,30 kg	2 kg
2,31 - 3,30 kg	3 kg

Tabel atau skema di atas menunjukkan bahwa J&T Express Balanipa menerapkan sistem pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Ketika timbangan suatu barang mencapai atau kurang dari 1,30 kg, maka ia tetap dibulatkan menjadi 1 kg (pembulatan ke bawah). Tetapi, jika berat barang tersebut melebihi 1,30 kg, maka secara otomatis ia dibulatkan langsung menjadi 2 kg (pembulatan ke atas). Demikian seterusnya. Berikut penjelasannya:

1. Berat paket 0,01 kg-0,99 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg.
2. Berat paket kurang dari 1,3 kg maka akan dibulatkan ke bawah menjadi 1 kg. contohnya Ketika berat paket 1,2 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg.
3. Berat paket lebih dari 1,3kg maka dibulatkan ke atas menjadi 2 kg. contohnya Ketika berat paket adalah 1,4 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg , begitupun seterusnya.⁷¹

Adapun alasan dibalik pembulatan ini dijelaskan oleh pak Wahyu selaku SPV J&T Express Balanipa mengatakan bahwa:⁷²

1. Pembulatan dilakukan karna sudah menjadi ketetapan SOP perusahaan demi memudahkan perhitungan dalam menentukan tarif atau ongkos pengiriman.
2. Untuk mengurangi penggunaan uang receh, sebab menurut mereka uang receh cukup terbatas dan sulit. Kalau dihitung per-*ons*, maka akan lebih sulit untuk menetapkan harga per-*ons*nya, karna jika dihitung per-*ons* maka akan membutuhkan uang receh.

⁷¹Aslan, Koordinator J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.00 WITA.

⁷²Wahyu, SPV J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.30 WITA.

C. Respon Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa

J&T Express sebagai alternatif untuk pengiriman barang, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. J&T Express dikenal sebagai perusahaan kurir yang menyediakan layanan pengiriman paket dengan berbagai pilihan kecepatan dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa jasa ekspedisi lainnya. Banyak yang lebih memilih memakai jasa pengiriman J&T Express karena layanan pengirimannya cepat, jaringannya luas, pelacakan paket secara online yang mudah diakses melalui aplikasi dan website, kemudahan dalam pengiriman dan pengambilan paket, dan lain sebagainya. Namun ternyata, terdapat celah yang kemudian menuai pro kontra dari banyak pihak kepada pelayanan J&T Express, termasuk J&T cabang Express Balanipa mengenai pembulatan timbangan barangnya.

Hasil wawancara penulis secara langsung kepada Pak Aslan selaku koordinator di J&T Express Balanipa mengatakan ada sekitar 200 konsumen yang mengirim barang di tiga bulan terakhir, yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2024, khususnya masyarakat Balanipa dan masyarakat Tinambung. Pak Aslan mengatakan untuk masyarakat Tinambung sekitar 65% dan untuk masyarakat Balanipa 35% konsumen.⁷³ Adapun alasan penulis memilih untuk mewawancarai masyarakat Balanipa dan masyarakat Tinambung karena mayoritas dari mereka menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa dan hal tersebut dapat lebih memudahkan penulis untuk mengolah data karna lokasi penelitian yang relatif dekat dengan tempat tinggal penulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ternyata kebanyakan dari mereka merasa dirugikan setelah mengetahui adanya mekanisme pembulatan timbangan

⁷³Aslan, Koordinator J&T Express Balanipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 09 Januari 2025, pukul 10.40 WITA.

barang yang dilakukan J&T Express Balanipa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui mengenai pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa seperti yang dialami oleh Ibu Fitriani selaku konsumen masyarakat Tinambung. Beliau seorang ibu rumah tangga. Beliau mempunyai usaha *online shop* kecil-kecilan dirumahnya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah sering menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa, tetapi sama sekali tidak mengetahui jika ternyata ada pembulatan timbangan barang. Setelah mengetahui, beliau merasa sangat dirugikan karena barang-barang yang dikirim tidak selalu pas 1 kg atau 2 kg. Barang tersebut dikenai pembulatan, otomatis tarif yang diberikan menjadi berlipat. Jelas ini sangat merugikan, apalagi beliau hanya seorang penjual *online shop* yang untungnya hanya sedikit.⁷⁴

Konsumen berikutnya Pak Arsyad selaku konsumen masyarakat Tinambung yang mengatakan bahwa beliau baru 2 kali mengirim barang di J&T Express Balanipa. Tapi beliau juga sama sekali tidak tau mengenai pembulatan timbangan tersebut karena pihak J&T Express Balanipa sama sekali tidak memberitahukan informasi tersebut. Beliau mengatakan bahwa dirinya merasa dirugikan, namun beliau tetap mengirim barang lewat J&T Express Balanipa karena keadaan terpaksa sebab hanya jasa pengiriman J&T Express Balanipa yang dekat dari tempat tinggalnya dan proses pengiriman J&T Express Balanipa juga sangat cepat dan terpercaya.⁷⁵

Keadaan serupa juga dialami oleh Lisnawati selaku konsumen masyarakat Balanipa, ia seorang mahasiswi yang menggunakan jasa J&T Express Balanipa sudah 1 tahun. Namun untuk masalah pembulatan tersebut, ia pribadi tidak mengetahuinya karena pihak J&T juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut.

⁷⁴Fitriani, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2024, pukul 10.30 WITA.

⁷⁵Arsyad, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2024, pukul 16.00 WITA.

Jadi, ketika pihak J&T mengatakan ongkirnya sekian, ia langsung membayarnya saja sesuai timbangan barang yang disebut oleh adminnya tadi. Menurut Lisnawati, pelayanan J&T Express Balanipa kurang memuaskan karna harusnya sejak awal mereka menyampaikan pembulatan ini dan mestinya mereka menyampaikan hasil timbangan yang sebenarnya tanpa harus ditanyakan.⁷⁶

Selain itu, konsumen J&T Express Balanipa berikutnya, yaitu Nurlaila selaku konsumen masyarakat Tinambung. Ia seorang mahasiswi yang mempunyai usaha jualan jilbab, ia mengatakan bahwa dirinya menggunakan jasa J&T Express Balanipa sejak bangku SMA sampai sekarang. Ia masih sering menggunakan jasa pengiriman J&T untuk usaha jual jilbab dan mengirim barang ketempat yang jauh yang hanya bisa dijangkau melalui jasa pengiriman seperti J&T. Nurlaila mengatakan bahwa ia mengirim jilbab sebanyak 12 *pcs* dan pihak J&T mengatakan beratnya dihitung 1 kg. Namun, ia juga pernah mengirim jilbab sebanyak 13 *pcs* dan ketika ingin membayar ongkir, pihak J&T langsung mengatakan bahwa berat barang tersebut 2 kg, padahal selisihnya hanya 1 jilbab yang beratnya hanya beberapa *ons* saja, karenanya ia harus membayar ongkir 2 kali lipat. Pihak J&T mengatakan bahwa beratnya otomatis dibulatkan menjadi 2 kg dan hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari SOP J&T Express Balanipa. Nurlaila mengatakan ini jelas sangat merugikan ia sebagai penjual online, karena ongkir yang tadinya 1 kg dengan biaya pengiriman Rp.20.000, maka menjadi Rp.40.000 karena barang melebihi 1 kg.⁷⁷

Hal serupa juga dialami oleh Nurul Adriana, selaku konsumen masyarakat Balanipa, ia mengatakan sudah sering menggunakan jasa J&T Express Balanipa untuk mengirim barang jualan *skincare*-nya. Nurul mempunyai usaha jualan

⁷⁶Lisnawati, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2024, pukul 10.30 WITA.

⁷⁷Nurlaila, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Senin Tanggal 04 November 2024, pukul 15.30 WITA.

skincare seperti serum wajah. Ia selalu menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa untuk mengirim jualannya kepada pelanggannya yang jauh. Nurul mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan, karena ia sendiri tidak pernah menanyakan hal tersebut. Setelah mengetahuinya, ia merasa sedikit dirugikan karena kadang ia hanya mengirim 1 atau 2 botol serum saja, tetapi harus tetap membayar ongkir yang setara dengan 1 kg. Meski demikian, ia tetap menggunakan jasa J&T Express Balanipa karena hanya itu jasa pengiriman yang dekat dengan rumah atau tempat tinggalnya.⁷⁸

Konsumen berikutnya Ibu Adha selaku konsumen masyarakat Tinambung. Beliau mempunyai usaha jualan perabotan rumah tangga yang bergerak di bidang *online shop*. Ibu Adha sangat sering menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa ketika hendak mengirim barang pesanan pelanggannya. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak pernah datang langsung ke kantor J&T dan biasanya kurir yang datang langsung kerumahnya untuk mengambil paket yang ingin dikirim, dengan demikian ia tidak melihat secara langsung pada saat barangnya ditimbang. Biasanya, pihak kurir yang langsung mengirim resinya lewat *handphone*. Mengenai pembulatan volume timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa, Ibu Adha kurang setuju karena menurutnya seharusnya kurir sejak awal menjelaskan bahwa ada pembulatan, tetapi faktanya pihak J&T sama sekali tidak memberitahu mengenai hal tersebut. Mereka justru menetapkan ongkir yang harus dibayar tanpa memberitahukan terlebih dahulu berat yang sebenarnya. Meskipun demikian, beliau tetap memilih untuk menggunakan jasa J&T Express Balanipa untuk mengirim barang jualannya, karena alasan tidak mau ribet dan tidak ada jasa pengiriman selainnya.⁷⁹

⁷⁸Nurul Adriana, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 10 Januari 2024, pukul 16.00 WITA.

⁷⁹Adha, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2024, pukul 10.40 WITA.

Konsumen berikutnya, Nasra selaku konsumen masyarakat Balanipa. Ia mengatakan bahwa ia baru beberapa kali menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa untuk mengirimkan barang kepada saudaranya di Kalimantan. Ia sering menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa karena menurutnya pengiriman barangnya lumayan cepat. Namun mengenai masalah pembulatannya, ia tidak mengetahuinya karena juga tidak pernah bertanya. Nurmawati mengatakan jika selisihnya hanya 2 ons saja mungkin ia tidak terlalu mempermasalahkannya tapi jika selisihnya beda jauh, jelas ia merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut karena pihak J&T juga sejak tidak memberitahu. Meski demikian, ia tetap menggunakan jasa J&T Express Balanipa karena hanya itu jasa pengiriman yang dekat dengan tempat tinggalnya.⁸⁰

Namun ada juga sebagian konsumen yang tidak terlalu merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut meskipun sebelumnya telah mengetahui adanya pembulatan timbangan barang yang harus disesuaikan dengan tarif perkilogramnya. Misalnya konsumen yang Fuad Zaki selaku konsumen masyarakat Tinambung. Beliau mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui mengenai pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa, tetapi ia tidak mempermasalahkannya hal tersebut dengan alasan asal barangnya terkirim sampai ke tujuan. Selain itu, alasan lain bahwa selisih timbangannya juga tidak terlalu jauh dan masih dalam batas wajar.⁸¹ Konsumen berikutnya yang sependapat adalah Nurmadina, konsumen masyarakat Tinambung. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui mengenai pembulatan timbangan di J&T Express Balanipa. Memang, awalnya Nurmadina tidak mengetahui, namun setelah bertanya kepada

⁸⁰ Nasra, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA.

⁸¹ Fuad Zaki, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2024, pukul 09.45 WITA.

admin J&T Express Balanipa terkait berat yang sebenarnya dari barang yang hendak dikirim, ia kemudian mengetahuinya. Selain diberitahu mengenai berat asli barangnya, pihak J&T Express Balanipa juga menyampaikan bahwa adanya pembulatan sebab barang yang ingin dikirim lebih dari 1 kg, jadi otomatis ongkir yang harus dibayar setara dengan berat barang 2 kg. Ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karna selisihnya juga cuma beberapa *ons* saja, menurutnya pembulatan tersebut juga masih dalam batas yang wajar. Nurmadina juga mengatakan bahwa semua jasa pengiriman menggunakan sistem pembulatan timbangan.⁸²

Hal yang senada juga ditemukan dari Nurmawati selaku konsumen masyarakat Balanipa. Ia mengatakan bahwa dirinya baru beberapa kali saja menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. Adapun mengenai pembulatannya, ia sudah mengetahuinya dan tidak terlalu mempermasalahkan karna dirinya tidak pernah mengirim barang yang lebih dari 1 kg. Nurmawati juga tidak merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan karna menurutnya pembulatannya juga tidak terlalu berlebihan.⁸³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis dengan 10 konsumen J&T Express Balanipa, terdapat 7 konsumen yang merasa dirugikan dan 3 konsumen tidak mempermasalahkan pembulatan tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas pelanggan J&T Express Balanipa tidak mengetahui terkait adanya pembulatan timbangan di J&T Express Balanipa. Mereka baru tahu setelah diwawancarai oleh penulis. Ini menunjukkan tidak adanya transparansi (pemberitahuan secara verbal) dari pihak J&T Express Balanipa kepada konsumen mengenai pembulatan ini. Menurut hasil wawancara penulis dengan pak Aslan

⁸²Nurmadina, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2024, pukul 09.20 WITA.

⁸³Nurmawati, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2024, pukul 16.40 WITA.

selaku koordinator J&T Express Balanipa mengatakan bahwa ia tetap memberitahukan kepada konsumen yang bertanya mengenai pembulatan timbangan, tetapi jika konsumen tidak menanyakan hal tersebut kami menganggap bahwa mereka sudah tau dan menyetujuinya.⁸⁴ Tetapi meskipun begitu harusnya pihak J&T Express Balanipa tetap memberitahukan mengenai pembulatan tersebut tanpa harus ditanya, karena hal tersebut juga membutuhkan persetujuan dari konsumen. Kebanyakan dari mereka merasa dirugikan dengan adanya pembulatan volume timbangan barang yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa. Hanya saja, para konsumen dalam hal ini masyarakat Balanipa dan Masyarakat tinambung mengaku bahwa alasan mereka masih menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa sampai saat ini adalah karena keterpaksaan untuk kepentingan pengiriman, artinya tidak pilihan lain dalam konteks ini kecuali menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. Meskipun demikian, Ada beberapa konsumen yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena menurut mereka hal tersebut masih lumrah terjadi dan pembulatannya masih dalam batas wajar. Tapi meskipun begitu pihak J&T Balanipa harusnya lebih transparant kepada konsumen, karna hal tersebut pasti memiliki dampak terhadap reputasi perusahaan J&T Express Balanipa, meskipun dalam skala yang masih kecil. Karena itu, penting bagi J&T Express Balanipa untuk memastik.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Volume Timbangan Barang di J&T Express Balanipa

Ditinjau dari segi prosedur operasional standar (SOP) perusahaan, pembulatan tersebut dinilai sah-sah saja. Namun dari perspektif hukum ekonomi syariah (Islam), mekanisme pembulatan volume timbangan oleh J&T Express

⁸⁴Aslan, Koordinator J&T Express Balan ipa, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.00 WITA.

Balanipa bertentangan dengan nilai-nilai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa alasan berikut:

1. Tidak sejalan dengan prinsip akad Islam sebagaimana yang telah ditanamkan Rasulullah saw. Ketidaksejajaran yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak adanya asas transparansi informasi verbal oleh pihak J&T Express Balanipa kepada penjual (pengirim barang) pada saat akad dilakukan. Perlu diketahui bahwa transparansi menjadi salah satu hal prinsip dalam konsep ekonomi dan perdagangan Islam karena Islam sendiri sangat menjunjung tinggi aspek kejujuran dan keadilan bisnis. Keadilan dan kejujuran yang dimaksud adalah transaksi yang “tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi”. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁸⁵

Battuanna:

*Jari mua' andiango'o mie' mappogau' (mappeakaraoi riba), jari issangi, mua' Puang Allah Taala anna Suro-Na na namusu'io mie'. Anna mua' i'o mie' me'atowa' (pole di riba), jari di sesemu poko' barangmu mie', andiango'o mie' pagau' bawang anna andiang to'o mie' digau' bawang.*⁸⁶

Dalam konteks perdagangan, penggalan akhir ayat tersebut mengandung perintah untuk memenuhi hak, bahwa antara pelaku transaksi tidak boleh saling menzalimi atau menganiaya. Tidak adanya transparansi dari pihak J&T Express Balanipa jelas merepresentasikan bentuk transaksi

⁸⁵Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 62.

⁸⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.74.

yang mengantarkan pada kezaliman yang sejak hadirnya Islam telah dilarang dan dihapus oleh Rasulullah saw.

2. Tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan keadilan dalam menimbang berat suatu barang. Dalam etika bisnis Islam, prinsip ini menegaskan kewajiban pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar. Hal ini dilandaskan pada firman Allah QS. Al-An'am/6:152

﴿١٥٢﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ؕ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.⁸⁷

Battuanna:

Anna pasukku 'i palliterang anna timbangan iya maroro (adil).⁸⁸

Hal tersebut juga dijelaskan dalam QS. Al-Isra/17:35:

﴿١٣٥﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.⁸⁹

Battuanna:

Anna pasukku 'i mie panggattangan mua manggatta-ngo 'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.⁹⁰

Selain itu, dalam QS. Al-Mutaffifin juga dijelaskan mengenai ancaman bagi orang yang berlaku curang dalam hal menakar dan

⁸⁷Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 203.

⁸⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.244.

⁸⁹Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 62.

⁹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.244.

menimbang barang, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat, QS. Al-Mutaffifin/83:1-6 berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۚ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۚ ۶

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?⁹¹

Battuanna:

Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!, (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiu dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi. Andiangdi ise'iya di'o nasanga (makanynyang) mua' sitongangna ise'iya na dipatiwa'asi (dipatuoi membalu'), di mesa allo iya kaiyang, iyamo allo (wattu) rupa tau mikke'de' mi'olo lao di Puang inggannana alang.⁹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan penuh kejujuran dan keadilan. Sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya, karena barang siapa orang yang melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli akan mendapatkan hukuman pada hari dimana manusia itu akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak milik orang lain itu sangat amat dilarang dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangkan takaran atau

⁹¹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 203.

⁹² Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.244.

timbangan sedikitpun, mereka akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada yang semestinya. Maka tentu akan lebih besar siksaannya di neraka nanti. Sebab itu lebih baiknya kita insaf dan berhati-hati tentang hak orang apalagi dalam hal transaksi jual-beli, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak orang itu atau di maafkannya.

Terdapat juga Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang konteks menipu dalam timbangan dan takaran. Islam sangat menekankan kejujuran dalam berdagang dan bermuamalah. Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مَنْ عَشَّنَ فَلَيْسَ مِنِّي"

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku."

3. Tidak terpenuhinya asas atau prinsip amanah, dimana masing-masing pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁹³ Sudah menjadi aksioma bahwa ekonomi syariah mengajarkan mengambil keuntungan yang berlebih dari pembeli maupun pedagang yang tidak mengetahui harga sebenarnya sekalipun, jelas dilarang oleh agama.⁹⁴ Namun penulis melihat, sikap eksploitasi tersebut dilakukan oleh pihak J&T Express Balanipa sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara salah satu konsumen masyarakat Balanipa yang bernama Lisnawati salah satu konsumen dari Masyarakat Balanipa. Ia mengatakan Saya sudah sering mengirim barang di J&T Balanipa, tapi saya tidak tahu adanya pembulatan tersebut. Yang ia tahu, ketika ia ingin mengirim barang, pihak J&T langsung memberi tahu

⁹³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 46.

⁹⁴An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 60.

ongkir yang harus dibayar tanpa memberi tahu berat sebenarnya dari barang tersebut.⁹⁵

4. Pembulatan tersebut berpotensi besar mengandung kecurangan. Kecurangan yang mengarah pada tambahan yang diberikan untuk menambah keuntungan yang tidak adil bagi salah satu mitra transaksi, walaupun sedikit. Indikasi riba penulis temukan dari hasil wawancara diantara konsumen bahwa karena ketentuan SOP perusahaan, mereka terpaksa membayar dengan harga lebih, melebihi harga timbangan berat barang yang sebenarnya. Allah swt. sudah sangat jelas dan tegas melarang riba, apapun jenisnya, sebagaimana diterangkan dalam QS.al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁹⁶

Battuanna:

To maande riba andiangi mala mekke'de'selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya

⁹⁵Lisnawati, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2024, Pukul 10.30 WITA.

⁹⁶Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 61.

*pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannung di lalangna.*⁹⁷

5. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari syarat-syarat sahnya akad, yaitu syarat kebebasan dalam pernyataan kehendak akad (sigat akad). Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen, penulis melihat adanya indikasi keterpaksaan mereka dalam melangsungkan akad. Misalnya dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa konsumen yang pernah mengirim barang di J&T Express Balanipa; Pertama, Ibu Fitriani selaku konsumen masyarakat Tinambung yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan. Demikian juga pembulatan ini tentunya merugikan ia sebagai konsumen karena ongkir yang harus dibayar menjadi dua kali lipat. Meski demikian, ia tetap mengirim barang di J&T Express Balanipa untuk mengirim barang jualan *online* kepada pelanggannya, jadi ia terpaksa mengirim barang di J&T Express Balanipa.⁹⁸ Demikian juga yang terjadi pada Pak Arsyad, konsumen masyarakat Tinambung. Ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu menahu mengenai pembulatan dan setelah mengetahuinya, dia merasa dirugikan. Hanya saja, karena tidak ada pilihan lain, ia tetap menggunakan jasa pengiriman, sekalipun ada unsur keterpaksaan.⁹⁹

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dikuatkan dengan dalil atau sejumlah alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan jelas dapat dipahami bahwa sistem penetapan volume timbangan berat barang yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa jika tinjauan menggunakan kacamata hukum ekonomi Islam,

⁹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.73.

⁹⁸Fitriani, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2024, pukul 10.30 WITA.

⁹⁹Arsyad, Konsumen, Wawancara oleh Penulis, Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2024, pukul 16.00 WITA.

bertentangan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah itu sendiri.

Konsumen sendiri berhak mendapatkan hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

¹⁰⁰ Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada intinya ketidaktransparan pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Balanipa sangat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman J&T Express Balanipa. harusnya pihak J&T Express Balanipa tetap memberitahukan mengenai pembulatan tersebut tanpa harus ditanya, karena hal tersebut juga membutuhkan persetujuan dari konsumen.

Setelah mengamati dan menganalisis sejumlah dalil atau alasan mengenai fakta pembulatan oleh J&T Express Balanipa dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan volume timbangan berat barang yang diterapkan oleh J&T Express Balanipa dalam tinjauan kacamata hukum ekonomi Islam bertentangan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah itu sendiri. Adapun beberapa dalil hukum yang menjadi alasannya adalah tidak adanya asas transparansi informasi verbal oleh pihak J&T Express Balanipa kepada penjual (pengirim barang) pada saat akad dilakukan, tidak terpenuhinya asas keseimbangan dan keadilan dalam menimbang berat suatu barang, tidak terpenuhinya asas atau prinsip amanah, dimana masing-masing pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, pembulatan tersebut berpotensi besar mengandung praktik riba, dan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari syarat-syarat sahnya akad, yaitu syarat kebebasan dalam pernyataan kehendak akad (sigat akad).

B. Implikasi Penelitian

Berangkat dari tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis akan memberikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai sistem penetapan volume timbangan barang pada jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi referensi mengenai sistem penetapan volume timbangan barang pada jasa pengiriman J&T Express cabang Balanipa ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Masyarakat, khususnya konsumen jasa pengiriman J&T Express Balanipa, akan lebih menyadari akan hak-hak mereka mengenai pembulatan timbangan yang terjadi, Mereka akan memahami bahwa pembulatan timbangan yang diterapkan oleh pihak J&T Express Balanipa itu merugikan pihak konsumen, dan tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan kesadaran yang meningkat, konsumen akan lebih terlindungi dan mereka dapat memilih jasa pengiriman yang berkomitmen pada perlindungan konsumen.
3. Jasa pengiriman J&T Express Balanipa, pihak J&T Express Balanipa akan terdorong untuk meningkatkan layanan, serta lebih transparan mengenai sistem pembulatan timbangan yang di terapkan, dengan mengikuti prinsip keadilan yang sesuai Syariah, jasa pengiriman dapat lebih meningkatkan reputasi bisnis mereka di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Access Express and Logistics. Mengenal Jasa Pengiriman Barang yang Ada di Indonesia. *accesslogistik.com*. Diakses 23 Juni 2024.
- Adha. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2024, pukul 10.40 WITA.
- Adriana, Nurul. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 10 Januari 2024, pukul 16.00 WITA.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Wahidī, Abī al-Ḥasan ‘Alī b. Aḥmad *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*. Beirut: Dār al-Qalam, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Wasīf*. Damsyik: Dār al-Fikr, 2001.
- Arrahma, Nadia dkk. Ganti Rugi Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu. *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023).
- Arsyad, Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 2 November 2024, pukul 13.00 WITA.
- Aslan. Koordinator J&T Express Balanipa. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Balanipa pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.00 WITA.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Aurellia, Anindyadevi. “Supervisor adalah: Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawabnya”. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6198212/supervisor-adalah-tugas-fungsi-dantanggung-jawabnya>. Dikutip 15 November 2024.
- Ayo Investasi. Tugas dan Tanggung Jawab Admin J&T Beserta Gaji, <https://www.ayoinvestasi.my.id/2022/05/tugas-dan-tanggung-jawab-admin-jnt-beserta-gaji.html>. Diakses 13 November 2024.
- Badruzaman, Dudi. Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Lembaga Keuangan Syari’ah. *Maro* 2, no. 2, (2019).
- Bodi, Muh. Idham. *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fitriani. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2024, pukul 10.30 WITA.
- Indiani, Fattah. “General Manager”. <https://www.academia.edu>. Diakses 3 November 2024).

- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harkani, “Koordinator Tugas dan Tanggung dan Tanggung Jawab”, <https://panelhar.xyz/2021/09/koordinator-adalah.html>. Diakses 13 November 2024.
- Hartati, Neneng. Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 1, (2021).
- Haryanto, Dadang dkk. Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database. *Jurnal Manajemen Informatika* 7, no. 2, (2020).
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari hasil hingga kontenporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasanuddin, Oni Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hulu, Fitria Nova. Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital dan Manual Sebagai Alat Pengukur Berat Badan Anak. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis* 9, no.1, (2018).
- Indra Tektana, Rahmadi dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kalicindil. Cara Kerja Sprinter J&T :Pengertian, Gaji & Sistem. <https://www.bersosial.com/threads/cara-kerja-sprinter-j-t-pengertian-gaji-sistem.65765/>. Diakses 13 November 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (11 Mei 2024).
- Khilmiya, Alina. “Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus”. Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2021.
- Kholid, Muhamad. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah* 20, no. 1, (2018).
- Lalamove Indonesia, “Jasa Ekspedisi: Pengertian dan Keunggulan Layanan”. <https://lalamove.com>. Diakses 22 Juni 2024.
- Lisnawati. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Balanipa pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2024, pukul 10.30 WITA.

- Lutfiani, Oli. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi di PT. Rosalia Express Cabang Merak). *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mājah, Ibnu. Muḥammad b. Yazīd. *Al-Sunan*. Saudiyah: Dār al-Ṣādiq, 2010.
- Mulyadi, Erika. Mari Mengenal Jenis-Jenis Timbangan. <https://www.rupa-rupa.com>. Diakses 10 juni 2024.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- Muslim b. al-Ḥajjaj, Abū al-Ḥusain. *Sahih Muslim*. Saudi: Dar al-Tayyibah, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nanda, Adi prasetia dkk. Analisis Menentukan Jasa Pengirim Terbaik Menggunakan Metode *Weight Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS)*. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi* 10, no. 2, (2020).
- Nasra, Konsumen, Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Balanipa pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2025, pukul 15.30 WITA
- Nasria, Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2023.
- Ningsih, Prilia Kurniah. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Nurdin, Ridwan. *Hukum Ekonomi Syari'ah Substansi dan Pendekatan*. Aceh: Sahifah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2018.
- Nurlaila. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 04 November 2024, pukul 15.30 WITA.
- Nurmadina. Konsumen, Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2024, pukul 09.20 WITA.
- Nurmawati, Konsumen, Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Balanipa pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2025, pukul 16.40 WITA.
- Prakoso, David. "Perencanaan Bisnis Usaha Jasa Kurir Pengirim (Studi Kasus PT.Kuper)". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2018.
- Pranogyol, Antaiwan Bowo. "Dampak Kepercayaan Pelanggan, Lokasi, dan Promosi atas Kepuasan Pelanggan pada Perusahaan Jasa Pengiriman". *Jurnal Manajemen DayaSaing* 25, no. 1 (2023).
- Qustulani, Muhammad. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

- Ramli, Ar-Royyan. "The concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institution". *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019).
- Riadi, Muchlisin Riadi. Akad, Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip. <https://www.kajianpustaka.com/search/label/syariah>. Diakses 23 juli 2024.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Siallagan, Abigael. Peran Hukum Islam Dalam Mempengaruhi Tradisi Hukum Gantung di Aceh: Studi Kasus Syariat Islam di Aceh. JUPSHU. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum* 1, no.2 (2023).
- Sibromulisi, M. Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam. <https://nu.or.id/syariah/definisi-danrukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>. Diterbitkan pada Sabtu, 30 Desember 2020. (18 Juni 2024).
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta media Publishing, 2021.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Penanda Media Group, 2019.
- Suharman, Agug. "Peranan Orang Tua dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Keagamaan terhadap Anak di Desa Walenrang Kec. Cina Kab.Bone". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Syaza, Rizki. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Madiun: UIN Sunan Ampel Madiun, 2022.
- Team Workmate. "Business: Admin Gudang: Job Desc dan Rerata Gaji di Indonesia" <https://www.workmate.asia/id/blog/admin-gudang-job-desc-dan-gajinya>. Diakses 13 november 2024.
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Yulianti, Riska Irma. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Timbangan pada jasa Ekspedisi (Studi kasus tiki cabang utama Mataram)". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Wikipedia, J&T Express Cabang Balanipa. <http://id.m.Wikipedia.org>. (Diakses 12 November 2024).
- Zaki, Fuad. Konsumen. Wawancara oleh Penulis. Kecamatan Tinambung pada Hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2024, pukul 09.45 WITA.

LAMPIRAN: PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Naras	Jawaban
1. Bagaimana dampak Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah berdirinya J&T Express cabang Balanipa? 2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di J&T Express Balanipa? 3. Bagaimana mekanisme penentuan tarif untuk mengirim barang ? 4. Apa alasan pihak J&T melakukan pembulatan timbangan? 	Wahyu (SPV J&T Express Cabang Balanipa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. J&T Express Balanipa didirikan pada tahun 2021 dimana Wahyu, salah satu kurir J&T Express cabang Wonomulyo yang berpengalaman, diangkat menjadi SPV atau bos pertamanya. Perusahaan ini terus berkembang yang tadinya hanya terdiri dari 7 karyawan, kemudian bertambah lebih banyak, baik pegawai kurir, maupun adminnya. Demikian juga pesanan konsumen, khususnya masyarakat Balanipa, kian hari makin bertambah, sehingga para pegawai terus berusaha mengembangkan kinerja kantor cabang J&T Express Balanipa. Pada tahun 2024, pegawai kantor J&T Express Balanipa mencapai 25 orang. 2. Jumlah keseluruhan karyawan kami ada 25 orang. 3. Untuk penentuan tarif di setiap daerah berbeda-

			<p>beda tergantung jarak jauh dekatnya tujuan, berat barang yang dikirim dan layanan yang dipilih.</p> <p>4. Alasan pihak J&T melakukan pembulatan yang pertama sudah menjadi SOP dari perusahaan, dan untuk mengurangi penggunaan uang receh.</p>
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan di J&T Express Balanipa? 2. Apakah konsumen mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan? 3. Apakah pihak J&T memberi informasi mengenai berat asli barang yang akan dikirim? 4. Apakah customer ada yang complain mengenai pembulatan yang dilakukan oleh J&T Express Balanipa? 	<p>Aslan (Koordinator J&T Express Balanipa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pembulatan di J&T Express Balanipa yaitu apabila berat timbangan lebih dari 0,30 kg maka dibulatkan keatas, sebaliknya apabila kurang dari 0,30 kg maka dibulatkan kebawah. 2. Iya, kami dari pihak J&T memberitahu konsumen mengenai pembulatan timbangan. 3. Iya, pihak J&T memberitahu tentang berapa berat asli barang yang akan dikirim kepada konsumen yang bertanya. Namun apabila konsumen tidak bertanya, kami menganggap mereka tidak mempermasalahka. 4. Sejauh ini belum ada konsumen yang complain mengenai pembulatan yang ditetapkan oleh

			pihak J&T Express Balanipa
--	--	--	-------------------------------

Rumusan Masalah	Pertanyaan	NS	Jawaban
<p>1. Bagaimana dampak Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Penetapan Volume Timbangan di J&T Express Balanipa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa 2. Mengapa anda memilih untuk menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa? 3. Ketika anda ingin mengirim barang, apakah pihak J&T Balanipa memberitahu berat asli barang? 4. Apakah anda mengetahui mengenai pembulatan timbangan di J&T Balanipa? 5. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut? 6. Setelah mengetahui adanya pembulatan di J&T Express Balanipa, apakah anda tetap akan menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa? 	<p>Arsyad Masyarakat Tinambung (Konsumen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya baru 2 kali menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. 2. Karna kantor J&T Balanipa yang paling dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya melihat sudah banyak sekali orang yang menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. 3. Tidak, saya juga tidak pernah mempertanyakan hal tersebut, mereka hanya menyebutkan ongkir yang harus saya bayar. 4. Tidak sama sekali, saya tidak tahu tentang pembulatan tersebut, pihak J&T juga tidak memberitahukan hal tersebut. 5. Jelas saya merasa dirugikan. 6. Mau tidak mau ya saya tetap menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa, karna hanya jasa pengiriman J&T Balanipa yang saya tahu.

-	-	<p>Lisnawati Masyarakat Balanipa (Konsumen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya menggunakan jasa J&T Express Balanipa sudah sekitar 1 tahun. 2. Karna menurut saya J&T express Balanipa tergolong cepat dan kantornya yang paling dekat dengan tempat tinggal saya 3. Pihak J&T Balanipa tidak memberitahukan saya mengenai berat aslinya. 4. Pihak J&T Balanipa sama sekali tidak menyampaikan mengenai pembulatan tersebut, padahal seharusnya mereka memberitahukan hal tersebut. 5. Saya merasa sangat dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut karna saya harus membayar lebih dan tidak sesuai dengan ongkir yang seharusnya saya bayar. 6. Seandainya ada pilihan lain jelas saya tidak akan menggunakan jasa J&T Balanipa.
		<p>Nurlaila Masyarakat Tinambung (Konsumen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak SMA saya menggunakan jasa J&T untuk mengirim barang, namun saya baru menggunakan jasa J&T Balanipa sejak tahun 2021. 2. Lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya, saya juga sudah percaya untuk menggunakan jasa J&T balanipa. 3. Iya pihak J&T memberitahu, namun kadang mereka juga tidak

-	-	<p>Nurul Adriana Masyarakat Balanipa (Konsumen)</p>	<p>memberitahu tentang berat asli barang tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak, pihak J&T tidak memberitahu mengenai pembulatan tersebut, tapi saya pernah bertanya kepada pihak J&T Balanipa mengenai pembulatan tersebut dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut suah menjadi SOP perusahaan 5. Jelas saya merasa sangat dirugikan, karna mereka juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembulatan tersebut. 6. Saya sampai sekarang masih menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa, karena sudah tidak ada pilihan lain dan menurut saya ya ini sudah menjadi SOP dari J&T Balanipa. 1. Saya sudah sering menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. 2. Karena pengirimannya cepat dan kantornya dekat dengan rumah saya. 3. Saya tidak pernah menanyakannya. 4. Saya tidak taHu. 5. Merasa sedikit dirugikan, karena kadang saya hanya mengirim 1 atau 2 botol serum saja tetapi harus tetap membayar ongkir yang setara dengan 1 kg. 6. Iya saya tetap memilih untuk mengirim barang di J&T Express Balanipa karna hanya itu jasa
---	---	---	---

-	-	<p>Adha Masyarakat Tinambung (Konsumen)</p>	<p>pengiriman yang dekat dengan tempat tinggal saya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saya sudah dari dulu menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. 2. Saya suka karna kurirnya langsung datang kerumah untuk mengambil paket jadi saya tidak perlu repot -repot untuk ke kantornya. 3. Saya tidak melihat langsung Ketika ditimbang tapi kadang saya dikirimkan resinya. 4. Saya tidak tahu 5. Jelas saya merasa dirugikan karna pihak J&T Express Balanipa tidak menjelaskan di awal. 6. Iya saya tetap menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa karna saya suka pelayanannya, kurirnya bisa langsung datang dirumah.
		<p>Nasra Masyarakat Balanipa (Konsumen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya baru beberapa kali menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa. 2. Lokasi kantornya dekat dengan rumah saya. 3. Saya tidak tau, saya hanya bertanya ongkirnya berapa. 4. Saya tidak tau. 5. Saya merasa dirugikan, kalo selisihnya cuma 2 ons mungkin saya tidak terlalu keberatan tapi jika

-	-	<p>Fuad Zaki Masyarakat Tinambung (Konsumen)</p> <p>Nurmadina Masyarakat Tinambung (Konsumen)</p>	<p>selisihnya banyak ya jelas saya merasa dirugikan.</p> <p>6. Iya saya tetap memilih untuk mengirim barang di J&T Express Balanipa karna hanya itu jasa pengiriman yang dekat dengan tempat tinggal saya.</p> <p>1. Saya baru beberapa kali. 2. Pengirimannya terpercaya aman dan cepat. 3. Jika saya bertanya, saya diberitahu. 4. Iya saya tau mengenai pembulatan timbangan tersebut. 5. Tidak, saya tidak merasa dirugikan karna pembulatannya juga tidak berlebihan, yang terpenting barang saya terkirim sampai tujuan. 6. Iya saya tetap menggunakan Jasa pengiriman J&T Express Balanipa.</p> <p>1. Saya baru beberapa kali. 2. Pengirimannya terpercaya aman dan cepat. 3. Jika saya bertanya, saya diberitahu. 4. Iya saya tau mengenai pembulatan timbangan tersebut. 5. Tidak, saya tidak merasa dirugikan karna pembulatannya juga tidak berlebihan, yang</p>
---	---	---	---

-	-	<p>Nurmawati Masyarakat Balanipa (Konsumen)</p>	<p>terpenting barang saya terkirim sampai tujuan.</p> <p>6. Iya saya tetap menggunakan Jasa pengiriman J&T Express Balanipa.</p> <p>1. Saya baru beberapa kali menggunakan jasa pengiriman J&T Express Balanipa.</p> <p>2. Hanya itu jasa pengiriman di sekitar tempat tinggal saya.</p> <p>3. Saya tidak tau jelas, saya tidak bertanya.</p> <p>4. Kalo masalah pembulatannya saya tau.</p> <p>5. Tidak juga, saya tidak merasa dirugikan, saya juga tidak pernah mengirim lebih dari 1 kg dan pembulatannya juga tidak terlalu berlebihan.</p> <p>6. Iya saya tetap akan mengirim barang di J&T Exppress Balanipa.</p>
---	---	---	--

--	--	--	--

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Nama : Wahyu

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : SPV J&T Balanipa

Alamat : Balanipa



Nama : Aslan

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Koordinator J&T Balanipa

Alamat: Pambusuang

Konsumen J&T Express Balanipa



Nama : Nurlaila
Umur : 23 Tahun
Status : Mahasiswa
Alamat : Tinambung



Nama : Nurmadinah
Umur : 27 Tahun
Status : IRT
Alamat: Tinambung



Nama : Adha
Umur : 45 Tahun
Status : Honorer
Alamat: Tinambung



Nama : Arsyad
Umur : 30 tahun
Status : Wiraswasta
Alamat : Tinambung



Nama : Fitriani
Umur : 35 Tahun
Status : Honorer
Alamat: Tinambung



Nama : Lisnawati
Umur : 23 Tahun
Status :Karyawan
Alamat : Balanipa



Nama : Nasrah
Umur : 25 Tahun
Status : Honorer
Alamat : Balanipa



Nama : Nurmawati
Umur : 22 Tahun
Status : Mahasiswa
Alamat : Balanipa



Nama : Nurul Adriana
Umur : 22 Tahun
Status : Mahasiswa
Alamat : Balanipa



Nama : Fuad Zaki
Umur : 30 Tahun
Status : Wiraswasta
Alamat : Tinambung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Ulfa Maulin, lahir di Lekopadis pada tanggal 05 Oktober 2002 anak ke 2 dari 4 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Jumriah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK. Perwanida Lekopadis pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 037 INP Lekopadis dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Majene, penulis mengambil jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam dan program studi hukum ekonomi syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Sistem Penetapan volume Timbangan Barang pada Jasa Pengiriman J&T Express Cabang Balanipa Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".